



2024

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur selalu tercurah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya, sehingga masih diberi kesempatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024. Penyusunan LAKIP tahun 2024 merupakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 ini merupakan instrumen penting dalam menilai sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang menggambarkan pencapaian kinerja secara terperinci serta sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan selama Tahun 2024. Diharapkan LAKIP ini dapat memberikan informasi kepada seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja dalam tahun 2024.

LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2024 ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan Evaluasi bagi peningkatan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

Buntok, Februari 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala

JAYA WARDANA AP, SE., M.Ec. Dev.

Pembina Tingkat I
NIP. 19740702 199403 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	1
1.3 Struktur Organisasi.....	2
1.4 Isu Strategis Organisasi.....	4
1.5 Sistematika Laporan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
b. Realisasi Anggaran.....	71
BAB IV P E N U T U P.....	79
1. Kesimpulan.....	79
2. Langkah strategis di masa mendatang.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2 Sasaran, Indikator, target dalam perjanjian kinerja Tahun 2024	9
Tabel 2. 3 Program dan Anggaran dalam perjanjian kinerja.....	9
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran.....	11
Tabel 3. 2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2024.....	11
Tabel 3. 3 Jumlah Program RPD dan Program RKPD Tahun 2024.....	16
Tabel 3. 4 Skor Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Nilai Kematangan	40
Tabel 3. 5 Kajian yang terimplementasi	61
Tabel 3. 6 Indikator, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2023	62
Tabel 3. 7 Pengukuran Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Target	63
Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.....	64
Tabel 3. 9 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.....	65
Tabel 3. 10 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Capaian Kinerja.....	66
Tabel 3. 11 Indikator, Target, Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	68
Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2024	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.....	3
Gambar 3. 1 Progres Capaian Keberhasilan Pemerintah Kab. Barito Selatan.....	15
Gambar 3. 2 Progres Capaian Keberhasilan Indikator pada Perencanaan	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan telah dikukuhkan pada tanggal 30 Januari 2025.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1.2.1. Tugas :

Membantu Bupati dalam membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perencanaan pembangunan, riset dan penelitian, inovasi dan pengembangan.

1.2.2. Fungsi :

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi serta statistik daerah;


- c. pengoordinasian Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. menghimpun, memfasilitasi, membina dan melaporkan pembuatan/ pengembangan riset dan inovasi di daerah;
- e. pengendalian kesesuaian antar indikator, kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), output hasil kegiatan di Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- f. pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur keuangan;
- g. pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya; dan
- h. penyelenggaraan pengoordinasian statistik daerah.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub. Bagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan.
- f. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi dapat dilihat seperti dibawah ini :
 Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan



1.4 Isu Strategis Organisasi

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan BAPPEDA yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah kerana dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan di BAPPEDA, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BAPPEDA dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.;
2. Penataan database dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik.;
3. Kurang optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah sebagai penyedia/sumber data, dan mekanisme sinkronisasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.;
4. Kurang optimalnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di BAPPEDA dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan BAPPEDA yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Faktor Pendorong :

1. Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan pengelola di kementerian untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi tingkat Pusat dan Daerah;
2. Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan aktor di kementerian kunci memudahkan koordinasi;
3. Terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik;
4. Pengembangan dan pemanfaatan inovasi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah untuk perencanaan pembangunan daerah

Faktor Penghambat :

1. Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan program serta koordinasi dan sinkronisasi belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang database dan belum terintegrasinya sistem manajemen database perencanaan Pembangunan;
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM perencana yang handal dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah baik internal maupun eksternal sehingga
4. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM perencana yang handal dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi maka dapat ditentukan isu strategis Bappeda sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui kegiatan musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten
2. Perlunya analisa terhadap usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah sehingga terdapat keselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
3. Peningkatan Kompetensi SDM dalam pemberian layanan masyarakat yang mudah, murah dan berkualitas;
4. Hasil riset/penelitian ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan, juga sebagai dasar keberadaan program dan kegiatan PD
5. Tuntutan transparansi dan terintegrasi kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksana dan pelaporan keuangan daerah/Negara.

6. Program dan kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang terukur
7. Penentuan unit cost dari seluruh layanan/kegiatan.

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika yang dianjurkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan, perencanaan kinerja disusun dan kemudian ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan pembuatan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mencapai sasaran maka perlu untuk menetapkan indikator dan target kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Bappeda dan kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat lebih terarah untuk dapat memastikan pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Selatan.

Ringkasan isi perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut ini :

Tabel 2. 1 Sasaran, Indikator, target dalam perjanjian kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP BAPPEDA	Predikat	B
		Opini BPK	Predikat	WTP
		Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	Indeks	80,00
2	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Persen	100%
3	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat	Indeks Inovasi Daerah pada penilaian IGA	Predikat	Inovatif
		Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	Kajian	1

Tabel 2. 2 Program dan Anggaran dalam perjanjian kinerja

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp.7.354.337.150	APBD
2.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan	Rp.1.494.767.000	APBD
3.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah	Rp.2.788.890.000	APBD
4.	Program penelitian dan pengembangan	Rp.4.972.362.850	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture-set penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja (outcome) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun sasaran yang akan dicapai merupakan gambaran indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel
	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Daya Saing Daerah	Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja yaitu rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berikut ini tabel pengukuran kinerja :

Tabel 3. 2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Nilai Sakip BAPPEDA	B	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat (hasil belum rilis)	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat (hasil belum rilis)
2	Opini BPK	WTP	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)

3	Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	80,00	74	92,50%
4	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	100%	100%
5	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif	Inovatif	100%
6	Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	1 Kajian	3 Kajian	300%

Adapun penjelasan dari capaian kinerja dari target kinerja adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	: Nilai SAKIP BAPPEDA
Target	: B
Realisasi Kinerja	: Realisasi kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat (hasil belum rilis)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Salah satu indikator sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah nilai SAKIP, berdasarkan laporan hasil evaluasi AKIP pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan Nomor 700/20/LHE/INSP/2023 tanggal 10 Mei 2023 terhadap implementasi SAKIP pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan dengan masa evaluasi kinerja tahun 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, Bappeda memperoleh nilai sebesar 66,90 dengan predikat B (nilai >60-70), nilai ini

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 61,55 dan menduduki peringkat ke-1 (satu) se Kabupaten Barito Selatan nilai B (baik). Untuk masa implementasi evaluasi SAKIP tahun 2024 akan di evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang akan dilaksanakan pada triwulan pertama di tahun 2025, oleh karena itu untuk laporan nilai SAKIP belum dapat dilaporkan karena evaluasi b

elum dilaksanakan pada saat pelaporan kinerja ini disusun.

Indikator Kinerja	: Opini BPK
Target	: WTP
Realisasi Kinerja	: Realisasi kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Kefektivitas sistem pengendalian intern.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Untuk capaian indikator kinerja opini BPK tahun 2024 pada saat penyusunan LPPD Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 masih dalam tahap evaluasi sehingga untuk nilai capaian belum bisa disajikan.

Indikator Kinerja	: Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD
Target	: 80
Realisasi Kinerja	: 74,00

MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. KPK telah memetakan delapan area intervensi pada pemda yang menjadi fokus pencegahan korupsi. Ada 8 (delapan) fokus area intervensi yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola dana desa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan masuk pada indikator area perencanaan dan penganggaran APBD. Perencanaan dan penganggaran haruslah berbasis pada transparansi dan partisipasi masyarakat luas. Teknologi informasi yang ada memungkinkan proses ini bisa terjadi sehingga proses perencanaan kebutuhan masyarakat umum berupa program pembangunan harus dapat diakomodir, diawasi oleh masyarakat, serta proses penetapan yang terbuka. Implementasi e-planning dan e-budgeting dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi memungkinkan sistem mencegah intervensi dari pihak luar. Dengan demikian ketika anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan, maka proses penyusunannya sudah transparan serta yang terpenting mengakomodir kepentingan masyarakat.

Penilaian MCP KPK pada indikator perencanaan pembangunan daerah dengan sub indikator perencanaan diantaranya adalah sebagai berikut :


1. Pembinaan atas dokumen RKPD dengan melampirkan data ;
 - a. Laporan hasil rewiu RKPD oleh Inspektorat yang mereviu tentang kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Tahunan/RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD tahun pelaksanaan rewiu RKPD dilakukan setiap tahun.
 - b. Surat hasil fasilitasi RKPD Tahun 2025 Provinsi oleh Dirjen Bangda dan fasilitasi RKPD Tahun 2025 Kabupaten/Kota oleh Provinsi.
 - c. Surat tindak lanjut atas hasil fasilitasi RKPD Tahun 2025 oleh Dirjen Bangda atau Provinsi.
 - d. Berita acara tindak lanjut rekomendasi hasil rewiu RKPD Tahun 2025.
 - e. Dokumen rincian RKPD 2025 dari SIPD RI, rincian dimaksud memuat sub kegiatan, sumber dana, lokasi pelaksanaan kegiatan, rincian lokasi, waktu pelaksanaan, anggaran sub kegiatan yang dibuktikan dengan screenshot SIPD RI.
2. Pokok Pikiran (Pokir) dengan melampirkan data :
 - a. Pakta integritas/Deklarasi tidak ada benturan kepentingan antara legislatif, OPD Pelaksana (PAK/PPK) dan penyedia

- b. Dokumen hasil input Pokok Pikiran (Pokir) dalam SIPD
- c. Hasil validasi/status Pokir dalam SIPD
- d. Dokumen Pokir yang disampaikan Banggar DPRD kepada Kepala Daerah melalui TAPD.

Gambar 3. 1 Progres Capaian Keberhasilan Pemerintah Kab. Barito Selatan



Gambar 3. 2 Progres Capaian Keberhasilan Indikator pada Perencanaan



Gambar 3.1 diatas menjelaskan capaian untuk perencanaan adalah 74,00 nilai ini menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 94,25 sedangkan target yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja adalah 80,00 atau jika diilustrasikan dalam persentase maka capaian kinerja ini mencapai 92,50%.

Indikator Kinerja	: Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
Target	: 100%
Realisasi Kinerja	: 100%

Indikator kinerja persentase kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD) merupakan suatu komitmen daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah melalui program kerja perangkat daerah. Kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah terkait prioritas, tema pembangunan maupun program, kegiatan dan sub kegiatan antar dokumen perencanaan yang di rumuskan dengan jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD tahun berkenaan dikali 100%. Pada tahun 2024 nilai capaian kesesuaian antar dokumen perencanaan sebesar 100 %, nilai ini sesuai dengan target kinerja sebesar 100%. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Jumlah Program RPD dan Program RKPD Tahun 2024

No	RPD		RKPD Tahun 2024	
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
A	Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
I	Urusan pemerintahan bidang pendidikan			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan SPM pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM pendidikan	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum yang dikembangkan	Persentase kurikulum yang dikembangkan	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan
4	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Guru yang Tersediakan di Satuan Pendidikan	Persentase Tenaga Guru yang Tersediakan di Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Perizinan Pendidikan yang dikendalikan	Persentase Perizinan Pendidikan yang dikendalikan	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan
II	Urusan pemerintahan bidang kesehatan			

6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Layanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Layanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
8	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase capaian SDM Kesehatan yang memenuhi Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian SDM Kesehatan yang memenuhi Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
9	Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minumana	Persentase Pelaksanaan Persediaan Farmasi, alkes dan makanan minuman	Persentase Pelaksanaan Persediaan Farmasi, alkes dan makanan minuman	Dinas Kesehatan
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Dinas Kesehatan
III	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang			
11	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	Persentase Jalan dalam kondisi baik	DINAS PUPR
12	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan sarpras persampahan (sarpras yang sudah terbangun/kebutuhan sarpras di daerah)	Persentase ketersediaan sarpras persampahan (sarpras yang sudah terbangun/kebutuhan sarpras di daerah)	DINAS PUPR
13	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang telah ber-IMB	Persentase bangunan gedung yang telah ber-IMB	DINAS PUPR
14	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan sesuai dengan RTBL (rencana tata bangunan dan lingkungan)	Persentase bangunan sesuai dengan RTBL (rencana tata bangunan dan lingkungan)	DINAS PUPR
15	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RTRW	Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RTRW	DINAS PUPR
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%)	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%)	DINAS PUPR
17	Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan strategis yang memiliki infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Persentase kawasan strategis yang memiliki infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	DINAS PUPR

18	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak (%)	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak (%)	DINAS PUPR
19	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	DINAS PUPR
20	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persentase drainase dalam kondisi baik	DINAS PUPR
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	DINAS PUPR
22	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha/masyarakat yang mendapatkan sertifikat keahlian	Persentase badan usaha/masyarakat yang mendapatkan sertifikat keahlian	DINAS PUPR
IV	Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman			
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	DINAS PERKIMTAN
24	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warganegara korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warganegara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	Persentase Warganegara korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warganegara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	DINAS PERKIMTAN
25	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	DINAS PERKIMTAN
26	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Menurunnya jumlah status permukiman kumuh	Menurunnya jumlah status permukiman kumuh	DINAS PERKIMTAN
27	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	persentase kawasan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	persentase kawasan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	DINAS PERKIMTAN
V	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat			

28	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	SATPOL PP DAN DAMKAR
29	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan Respon cepat (Respon Time) Penanggulangan Kejadia Kebakaran	Persentase layanan Respon cepat (Respon Time) Penanggulangan Kejadia Kebakaran	SATPOL PP DAN DAMKAR
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	SATPOL PP DAN DAMKAR
31	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Penanganan Pra Bencana. Penanganan Tanggap Darurat Bencana. Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan. Persentase pendampingan penanganan pasca bencana. Terselenggaranya SDM terampil. Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	1. Persentase Penanganan Pra Bencana. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana. Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan. Persentase pendampingan penanganan pasca bencana. Terselenggaranya SDM terampil. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	BPBD
32	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Persentase Penanganan Pra Bencana 2. Persentase SDM Terampil Penanggulangan Bencana 3. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	1. Persentase Penanganan Pra Bencana 2. Persentase SDM Terampil Penanggulangan Bencana 3. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	BPBD
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	BPBD
VI	Urusan pemerintahan bidang sosial			
34	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PMKS yang Meningkatkan Kemampuannya	Prosentase PMKS yang Meningkatkan Kemampuannya	DINSOSPMD
35	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teratasi	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teratasi	DINSOSPMD

36	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (KPM)	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (KPM)	DINSOSPMD
37	Program Penanganan Bencana	Prosentase Korban Bencana yang ditangani	Prosentase Korban Bencana yang ditangani	DINSOSPMD
38	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase Taman Makam yang dipelihara	Prosentase Taman Makam yang dipelihara	DINSOSPMD
39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	DINSOSPMD
B	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
I	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja			
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	DINAS NAKERTRANS
41	Program Penempatan Tenaga Kerja	Indeks Kesempatan Tenaga Kerja	Indeks Kesempatan Tenaga Kerja	DINAS NAKERTRANS
42	Program Hubungan Industrial	Indeks Hubungan Industrial	Indeks Hubungan Industrial	DINAS NAKERTRANS
43	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Indeks Perencanaan Tenaga Kerja	Indeks Perencanaan Tenaga Kerja	DINAS NAKERTRANS
II	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			
44	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	DPPKBP3A
45	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan/Memiliki Focal Point PUG	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan/Memiliki Focal Point PUG	DPPKBP3A
46	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan	DPPKBP3A
47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Persentase Pelatihan Usaha Perempuan (Orang)	Jumlah Persentase Pelatihan Usaha Perempuan (Orang)	DPPKBP3A
48	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Hasil Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Dokumen Hasil Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	DPPKBP3A

49	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Point KLA	Point KLA	DPPKBP3A
50	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pelayanan Kasus Tindak Kekerasan Anak (%)	Persentase Pelayanan Kasus Tindak Kekerasan Anak (%)	DPPKBP3A
III	Urusan pemerintahan bidang pangan			
51	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kontribusi penguatan cadangan pangan (%)	Kontribusi penguatan cadangan pangan (%)	DKPPP
		Skor pangan harapan (PPH) ketersediaan (%)	Skor pangan harapan (PPH) ketersediaan (%)	
52	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan (%)	Penanganan daerah rawan pangan (%)	DKPPP
53	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	DKPPP
54	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase terlaksananya program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase terlaksananya program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	DKPPP
55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	DKPPP
IV	Urusan pemerintahan bidang pertanahan			
56	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Garapan	DINAS PERKIMTAN
57	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat di sertifikat	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat di sertifikat	DINAS PERKIMTAN
58	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Pesentase pengelolaan izin membuka tanah yang terlayani	Pesentase pengelolaan izin membuka tanah yang terlayani	DINAS PERKIMTAN
59	Program Penatagunaan Tanah	persentase kesesuaian penatagunaan tanah terhadap RTRW	persentase kesesuaian penatagunaan tanah terhadap RTRW	DINAS PERKIMTAN
60	Program Pengelolaan Izin	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai	Persentase Pemanfaatan Tanah	DINAS PERKIMTAN

	Lokasi	dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (oke)	yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (oke)	
61	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (oke)	-	DINAS PERKIMTAN
62	Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan	persentase ketepatan waktu pertimbangan teknis survei, pengukuran dan pemetaan (oke)	-	DINAS PERKIMTAN
63	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	persentase kondisi pertanahan yang terinput dalam sistem informasi pertanahan (oke)	-	DINAS PERKIMTAN
64	Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan	persentase jumlah penanganan konflik pertanahan (oke)	-	DINAS PERKIMTAN
V	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup			
65	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah perencanaan lingkungan hidup yang terlaksana	Persentase jumlah perencanaan lingkungan hidup yang terlaksana	DLH
66	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pencemaran yang dapat ditanggulangi (jumlah penanggulangan yang di lakukan/jumlah kasus pencemaran yang terjadi)	Persentase pencemaran yang dapat ditanggulangi (jumlah penanggulangan yang di lakukan/jumlah kasus pencemaran yang terjadi)	DLH
67	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase kehati yang terpelihara	Persentase kehati yang terpelihara	DLH
68	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penanganan limbah B3	Persentase penanganan limbah B3	DLH
69	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	DLH

70	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase jumlah MHA, kearifan lokal yang telah ditetapkan	Persentase jumlah MHA, kearifan lokal yang telah ditetapkan	DLH
71	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang peduli lingkungan hidup	Persentase masyarakat yang peduli lingkungan hidup	DLH
72	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan terhadap pengelola lingkungan hidup	Persentase penghargaan terhadap pengelola lingkungan hidup	DLH
73	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup (%)	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup (%)	DLH
74	Program Pengelolaan Persampahan	Ketepatan waktu angkut sampah dari TPS ke TPA	Ketepatan waktu angkut sampah dari TPS ke TPA	DLH
		Volume timbulan sampah yang terangkut ke TPA	Volume timbulan sampah yang terangkut ke TPA	DLH
75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	DLH
VI	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			
76	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	DUKCAPIL
77	Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan atas pelaporan peristiwa penting	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan atas pelaporan peristiwa penting	DUKCAPIL
78	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase akurasi database dan informasi kependudukan untuk kepentingan lembaga/ dinas/instansi pengguna data	Persentase akurasi database dan informasi kependudukan untuk kepentingan lembaga/ dinas/instansi pengguna data	DUKCAPIL
79	Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan buku data dan profil kependudukan	Persentase ketersediaan buku data dan profil kependudukan	DUKCAPIL

80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	DUKCAPIL
VII	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa			
81	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	DINSOSPMD
82	Program Penataan Desa	Prosentase Desa Berkembang	Prosentase Desa Berkembang	DINSOSPMD
83	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Aparatur Desa Terlatih	Prosentase Aparatur Desa Terlatih	DINSOSPMD
84	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Desa yang Bekerjasama (Mou, Perjanjian Kerjasama)	Prosentase Desa yang Bekerjasama (Mou, Perjanjian Kerjasama)	DINSOSPMD
VIII	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana			
85	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Total Fertility rate (TFR)	Angka kelahiran Total Fertility rate (TFR)	DPPKBP3A
86	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)	DPPKBP3A
87	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Poktan Yang dibina dan Aktif	Persentase Kelompok Poktan Yang dibina dan Aktif	DPPKBP3A
IX	Urusan pemerintahan bidang perhubungan			
88	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase rambu-rambu jalan, marka jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas dalam kondisi baik	Persentase rambu-rambu jalan, marka jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas dalam kondisi baik	DISHUB
89	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik	Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik	DISHUB
		Persentase dermaga/tambat perahu dalam kondisi baik	Persentase dermaga/tambat perahu dalam kondisi baik	DISHUB
90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	DISHUB
Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika				

91	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	KOMINFO
92	Program Aplikasi dan Informatika	Persentase Perangkat daerah yang mengimplemtasikan/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai Masterplan	Persentase Perangkat daerah yang mengimplemtasikan/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai Masterplan	KOMINFO
93	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah	KOMINFO
XI	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah			
94	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USPKop/ KJKS) (Unit)	Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USPKop/ KJKS) (Unit)	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
95	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	Persentase koperasi aktif (%)	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
96	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Presentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Presentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
97	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Presentase SDM Koperasi dan UMKM yang bersertifikat	Presentase SDM Koperasi dan UMKM yang bersertifikat	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
				Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
98	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%)	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%)	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
99	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Presentase Usaha Mikro dan Kecil yang aktif	Presentase Usaha Mikro dan Kecil yang aktif	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

100	Program Pengembangan (UMKM)	Presentase Usaha Mikro (dari mikro ke kecil) (Kecil ke menengah) Jumlah usaha kecil yang diinginkan yg meningkat dari usaha mikro	Presentase Usaha Mikro (dari mikro ke kecil) (Kecil ke menengah) Jumlah usaha kecil yang diinginkan yg meningkat dari usaha mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
XII	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal			
101	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan terkait penanaman modal yang terlaksana	Persentase kebijakan terkait penanaman modal yang terlaksana	DINAS PMPTSP
102	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal yang terfasilitasi	Persentase promosi penanaman modal yang terfasilitasi	DINAS PMPTSP
103	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DINAS PMPTSP
104	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang taat pada aturan	Persentase pelaku usaha yang taat pada aturan	DINAS PMPTSP
105	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	DINAS PMPTSP
XIII	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga			
106	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	DINAS PORAPARBUD
107	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi	DINAS PORAPARBUD
XIV	Urusan pemerintahan bidang statistik			
108	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral	KOMINFO
XV	Urusan pemerintahan bidang persandian			
109	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	KOMINFO
XVI	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan			

110	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	jumlah pengunjung pameran kebudayaan	jumlah pengunjung pameran kebudayaan	DINAS PORAPARBUD
111	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase lembaga seni dengan tatakelola yang baik	Persentase lembaga seni dengan tatakelola yang baik	DINAS PORAPARBUD
112	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase jumlah cagar budaya yang terjaga/dalam kondisi baik	persentase jumlah cagar budaya yang terjaga/dalam kondisi baik	DINAS PORAPARBUD
113	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Benda Bersejarah Yang Terkumpul Dalam Museum	Jumlah Benda Bersejarah Yang Terkumpul Dalam Museum	DINAS PORAPARBUD
XVII	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan			
114	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan dalam setahun	Jumlah pengunjung perpustakaan dalam setahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
XVII I	Urusan pemerintahan bidang kearsipan			
115	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD menerapkan arsip secara baku sesuai standar kearsipan	Persentase OPD menerapkan arsip secara baku sesuai standar kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
116	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
117	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
C	Urusan Pilihan			
I	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan			
118	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun)	Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun)	DKPPP
119	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	DKPPP
120	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan UU yang berlaku (%)	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan UU yang berlaku (%)	DKPPP
121	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	DKPPP
II	Urusan pemerintahan bidang pariwisata			
122	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	DINAS PORAPARBUD

123	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang di promosikan (%)	Persentase destinasi wisata yang di promosikan (%)	DINAS PORAPARBUD
124	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	jumlah hak kekayaan daerah yang dipatenkan	jumlah hak kekayaan daerah yang dipatenkan	DINAS PORAPARBUD
125	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tempat wisata yang terkelola	Persentase tempat wisata yang terkelola	DINAS PORAPARBUD
126	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	DINAS PORAPARBUD
III	Urusan pemerintahan bidang pertanian			
127	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	DKPPP
128	Program Penyediaan Dan Pengembangan PraSarana Pertanian	Produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	DKPPP
129	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase populasi hewan yang telah di vaksin	Persentase populasi hewan yang telah di vaksin	DKPPP
130	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penanganan OPT tanaman pangan dan hortikultura yang tertanggulangi akibat bencana	Penanganan OPT tanaman pangan dan hortikultura yang tertanggulangi akibat bencana	DKPPP
131	Program Perizinan Usaha Pertanian	Ketepatan waktu pertimbangan teknis perizinan usaha pertanian	Ketepatan waktu pertimbangan teknis perizinan usaha pertanian	DKPPP
132	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas (pemula, lanjut, madya, utama)	Persentase kelompok tani yang naik kelas (pemula, lanjut, madya, utama)	DKPPP
IV	Urusan pemerintahan bidang perdagangan			
133	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

134	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang dimanfaatkan dan Jumlah Sarana Perdagangan yang dibangun	Persentase sarana perdagangan yang dimanfaatkan dan Jumlah Sarana Perdagangan yang dibangun	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
135	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang harganya stabil	Persentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang harganya stabil	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
136	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur yang sudah ditera	Persentase Alat Ukur yang sudah ditera	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
137	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Impor barang dan Jasa kalteng (juta US\$)	Nilai Impor barang dan Jasa kalteng (juta US\$)	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
138	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan promosi produk unggulan Kalteng (kegiatan)	Jumlah kegiatan promosi produk unggulan Kalteng (kegiatan)	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
139	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
V	Urusan pemerintahan bidang perindustrian			
140	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
141	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase Industri yang terdaftar di aplikasi SINAS	Presentase Industri yang terdaftar di aplikasi SINAS	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

142	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Presentase Izin Usaha Industri yang terfasilitasi	Presentase Izin Usaha Industri yang terfasilitasi	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
VI	Urusan pemerintahan bidang transmigrasi			
143	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Satuan Permukiman transmigrasi yang Mandiri	Persentase Satuan Permukiman transmigrasi yang Mandiri	DINAS NAKERTRANS
D	Unsur pendukung Urusan Pemerintahan			
I	Unsur Sekretariat Daerah			
144	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase Hasil Koordinasi Perekonomian yang terlaksana 2. Persentase Paket Barang/Jasa yang di tender/ selesikan 3. Persentase Hasil Koordinasi Administrasi Pembangunan yang terlaksana	1. Persentase Hasil Koordinasi Perekonomian yang terlaksana 2. Persentase Paket Barang/Jasa yang di tender/ selesikan 3. Persentase Hasil Koordinasi Administrasi Pembangunan yang terlaksana	Sekretariat Daerah
145	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Hasil Pelayanan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat 2. Persentase Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Presentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	1. Persentase Hasil Pelayanan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat 2. Persentase Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Presentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	Sekretariat Daerah
146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
II	Unsur Sekretariat DPRD			
147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRD
148	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan yang ditetapkan	Persentase Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan yang ditetapkan	Sekretariat DPRD
		Persentase Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan	Persentase Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan	Sekretariat DPRD
E	Unsur penunjang urusan pemerintahan			

1	Unsur perencanaan			
149	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Bappeda
150	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase dokumen perencanaan yang direviu oleh inspektorat, 2. Persentase ketepatan waktu penetapan/pembuatan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Persentase perangkat daerah yang menyerahkan dokumen/laporan untuk hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (dokumen)	1. Persentase dokumen perencanaan yang direviu oleh inspektorat, 2. Persentase ketepatan waktu penetapan/pembuatan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Persentase perangkat daerah yang menyerahkan dokumen/laporan untuk hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (dokumen)	Bappeda
151	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
II	Unsur keuangan			
152	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya data BMD	Tersedianya data BMD	BPKAD
153	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	BPKAD
154	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD	Persentase Capaian PAD	BPKAD
155	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	BPKAD
III	Unsur kepegawaian			

156	Program Kepegawaian Daerah	1. Persentase pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi 2. Persentase jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 3. Persentase jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 4. Persentase Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 5. Persentase Tingkat Disiplin ASN 6. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal 7. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 8. Persentase Peningkatan Kinerja ASN	1. Persentase pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi 2. Persentase jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 3. Persentase jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 4. Persentase Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 5. Persentase Tingkat Disiplin ASN 6. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal 7. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 8. Persentase Peningkatan Kinerja ASN	BKPSDM
157	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	BKPSDM
IV Unsur penelitian dan pengembangan				
158	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan	Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan	Bappeda
V Unsur pengawasan urusan pemerintahan				
159	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan	INSPEKTORAT
		Persentase Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (RIKSUS)	Persentase Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (RIKSUS)	
		Persentase Desa Beresiko Tinggi yang Diperiksa	Persentase Desa Beresiko Tinggi yang Diperiksa	
160	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level APIP	Level APIP	INSPEKTORAT
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dibina SPIPTingkat Maturitas SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Dibina SPIPTingkat Maturitas SPIP	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	INSPEKTORAT
F	Unsur kewilayahan			
I	Kecamatan Dusun Hilir			
161	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Dusun Hilir
162	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kecamatan Dusun Hilir
163	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Dusun Hilir
164	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Kecamatan Dusun Hilir
165	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Kecamatan Dusun Hilir
166	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana	persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana	Kecamatan Dusun Hilir
II	Kecamatan Dusun Selatan			
167	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Dusun Selatan
168	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kecamatan Dusun Selatan
169	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kecamatan Dusun Selatan

170	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Dusun Selatan
171	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Kecamatan Dusun Selatan
172	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Kecamatan Dusun Selatan
III	Kecamatan Dusun Utara			
173	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Dusun Utara
174	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kecamatan Dusun Utara
175	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Kecamatan Dusun Utara
176	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Dusun Utara
177	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Kecamatan Dusun Utara
IV	Kecamatan Gunung Bintang Awai			
178	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Gunung Bintang Awai
179	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Kecamatan Gunung Bintang Awai
180	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Gunung Bintang Awai
181	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Kecamatan Gunung Bintang Awai

182	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kecamatan Gunung Bintang Awai
183	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Kecamatan Gunung Bintang Awai
V	Kecamatan Jenamas			
184	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Jenamas
185	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Jenamas
186	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Jenamas
187	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Jenamas
188	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Kecamatan Jenamas
189	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Kecamatan Jenamas
VI	Kecamatan Karau Kuala			
190	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Kecamatan Karau Kuala
191	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Karau Kuala
192	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Kecamatan Karau Kuala
193	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Kecamatan Karau Kuala

194	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana	persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana	Kecamatan Karau Kuala
G	Unsur pemerintahan umum			
195	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
196	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Capaian efektifitas penguatan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Capaian efektifitas penguatan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
197	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
198	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
199	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (%)	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator Kinerja	:	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA
Target	:	Inovatif
Realisasi Kinerja	:	Inovatif

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mencapai tujuan, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan daya saing Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Barito Selatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai leading sector dalam inovasi daerah sesuai dengan tujuan Bappeda yang tertuang dalam Rencana Strategis 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yaitu meningkatkan daya saing daerah dalam hal ini adalah melalui inovasi daerah. Capaian kinerja tahun 2024 pada indikator indeks inovasi daerah telah mencapai target yaitu sebagai daerah yang inovatif. Kabupaten Barito Selatan pada kategori kabupaten menduduki peringkat ke 125 dengan skor indeks 54,80 dan meraih predikat inovatif. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024.



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 – 4898 TAHUN 2024**

TENTANG

**INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2024**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
90	Kabupaten Karang Asem	58,30	Inovatif
91	Kabupaten Kudus	58,14	Inovatif
92	Kabupaten Kotawaringin Timur	58,09	Inovatif
93	Kabupaten Kampar	58,05	Inovatif
94	Kabupaten Lumajang	58,00	Inovatif
95	Kabupaten Banjar	57,75	Inovatif
96	Kabupaten Batang	57,46	Inovatif
97	Kabupaten Tabanan	57,45	Inovatif
98	Kabupaten Karawang	57,38	Inovatif
99	Kabupaten Nganjuk	57,28	Inovatif
100	Kabupaten Takalar	57,02	Inovatif
101	Kabupaten Kerinci	56,99	Inovatif
102	Kabupaten Luwu Timur	56,93	Inovatif
103	Kabupaten Kaimana	56,89	Inovatif
104	Kabupaten Siak	56,87	Inovatif
105	Kabupaten Bondowoso	56,84	Inovatif
106	Kabupaten Humbang Hasundutan	56,79	Inovatif
107	Kabupaten Wonosobo	56,76	Inovatif
108	Kabupaten Tulangbawang	56,63	Inovatif
109	Kabupaten Way Kanan	56,59	Inovatif
110	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	56,48	Inovatif
111	Kabupaten Aceh Tamiang	55,90	Inovatif
112	Kabupaten Banyu Asin	55,79	Inovatif
113	Kabupaten Tanah Laut	55,71	Inovatif
114	Kabupaten Demak	55,67	Inovatif
115	Kabupaten Tuban	55,60	Inovatif
116	Kabupaten Bengkulu Utara	55,39	Inovatif
117	Kabupaten Belitung Timur	55,38	Inovatif
118	Kabupaten Halmahera Selatan	55,24	Inovatif
119	Kabupaten Majalengka	55,15	Inovatif
120	Kabupaten Nias Utara	55,14	Inovatif
121	Kabupaten Maluku Tengah	55,11	Inovatif
122	Kabupaten Bekasi	55,07	Inovatif
123	Kabupaten Lombok Utara	54,99	Inovatif
124	Kabupaten Pidie	54,96	Inovatif
125	Kabupaten Barito Selatan	54,80	Inovatif
126	Kabupaten Kulon Progo	54,68	Inovatif
127	Kabupaten Labuhanbatu	54,55	Inovatif
128	Kabupaten Gresik	54,43	Inovatif
129	Kabupaten Bengkulu Selatan	54,34	Inovatif
130	Kabupaten Karimun	54,32	Inovatif
131	Kabupaten Halmahera Timur	54,04	Inovatif
132	Kabupaten Cirebon	53,91	Inovatif
133	Kabupaten Solok Selatan	53,81	Inovatif
134	Kabupaten Ponorogo	53,68	Inovatif
135	Kabupaten Empat Lawang	53,64	Inovatif
136	Kabupaten Banyumas	53,56	Inovatif
137	Kabupaten Purbalingga	53,45	Inovatif
138	Kabupaten Lampung Timur	53,39	Inovatif
139	Kabupaten Semarang	53,29	Inovatif
140	Kabupaten Manggarai Barat	53,22	Inovatif
141	Kabupaten Kebumen	52,98	Inovatif


Adapun inovasi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Skor Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Nilai Kematangan

NO	NAMA INOVASI	SKOR	DESKRIPSI	Perangkat Daerah	GAMBAR/FOTO
1.	Lomba Gapura dan Kebersihan Lingkungan	82	<p>Masyarakat Indonesia sudah sejak lama mengenal bangunan gapura. Ini dibuktikan dengan ditemukan Gapura Bajang Ratu di desa Temoh, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Diperkirakan Gapura ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Maja Pahit. Gapura dalam bentuk bangunan candi ini didirikan pada abad 14 untuk mengenang wafat raja kedua Majapahit Raja Kertajaya 1238 M. Bentuk bangunan gapura biasanya berupa 2 pintu gerbang yang atapnya menyatu dan bersayap. Saat ini bangunan gapura sudah di modifikasi bentuk, dan arsitekturnya berdasarkan ciri khas setiap daerah. Kontruksinyapun lebih variative sesuai dengan selera dan kemajuan teknologi Secara filosofi makna gapura dapat diartikan sebagai struktur bangunan yang merupakan pintu masuk atau gerbang menuju ke suatu kawasan. Sehingga gapura sering diartikan sebagai suatu simbul gerbang menuju kawasan masa depan yang cerah, makmur, gemar ripah loh jinawi, dan sukses bagi mayarakat yang tinggal didalamnya. Maka sesuai tradisi masyarakat kita, setiap daerah berlomba membangun gapura di titik titik perbatasan daerah atau pintuk menuju ke suatu kawasan tertentu, dengan menonjolkan ciri khas artsitektur daerah masing-masing. Seiring perkembangan zaman makna gapura semakin menebal tidak hanya sebagai petunjuk seseorang atas masuknya dirinya kesebuah kawasan tetapi lebih mengarah pada makna harga diri dan prestise sebuah daerah, bahkan saat ini gapura juga telah menjadi lcon dan kebanggaan bagi suatu daerah tertentu, atau bisa jadi sebagai pintu masuk menuju destinasi wisata. Maka tak heran bagi daerah yang memilik potensi wisata maupun ekonomi yang menonjol, berlomba membangun gapura yang lebih berkerakter, artistik, inovatif, dan representatif. sebagai magnet daerah tersebut. Menurut penjelasan gapura dalam Wikipedia, gapura merupakan suatu struktur yang merupakan pintu masuk atau gerbang ke suatu kawasan atau kawasan. Gapura sering dijumpai di pura dan tempat suci Hindu, karena gapura merupakan unsur penting dalam arsitektur Hindu. Dalam rangka merayakan HUT RI Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, melaksanakan lomba gapura disetiap pintu masuk Perangkat Daerah, jalan atau gang dipermukiman warga.</p>	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

2	Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Barito Selatan	84	<p>Pembangunan ekonomi daerah dalam era otonomi daerah menghadapi berbagai tantangan. Di satu pihak, kesenjangan ekonomi antar daerah yang berakibat pada rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan bahkan kemiskinan, adalah masalah yang belum terselesaikan. Di lain pihak, upaya pembangunan masih berorientasi sektoral dan kurang memperhatikan karakteristik dan kondisi dari sumber daya suatu wilayah, sedangkan sumber-sumber daya pembangunan semakin terbatas. Tantangan pembangunan ekonomi daerah ke depan adalah mengupayakan pengelolaan jalannya pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan efisien, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi wilayah, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusianya, serta mengoptimalkan seluruh sumber-sumber dana untuk membiayai pembangunan ekonomi daerahnya. Sementara itu, globalisasi mengharuskan daerah-daerah dalam wilayah nasional untuk bersaing dalam perdagangan bebas secara kompetitif dengan produk negara-negara dari seluruh dunia. Pembangunan ekonomi daerah diharapkan mampu menghasilkan produk unggulan bermutu yang dapat bersaing dalam kompetisi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Wilayah provinsi dan kabupaten/kotamadya sebagai wilayah terdepan dari perwilayahan nasional dalam pembangunan ekonomi daerah diharapkan mampu melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus pada produk-produk unggulannya agar tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas minimal di wilayah sendiri. Dengan demikian diperlukan berbagai upaya percepatan pengembangan produk unggulan berorientasi pasar yang memperhatikan berbagai peluang bisnis dan investasinya, yang secara nyata dapat meningkatkan daya saing produk sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengembangan ekonomi daerah. Produk Unggulan Daerah (PUD) menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan/atau menembus pasar ekspor. Oleh sebab itu, pengembangan produk unggulan merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi daerah yang menghasilkan produk-produk inovasi berbasis keunggulan lokal. Semua hal yang telah dirumuskan diatas, tentunya sangat memerlukan suatu perencanaan yang baik. Keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, menjadi sangat strategis dalam rangka menyiapkan perencanaan yang efektif dan efisien sehingga akan mempermudah pelaksanaan semua yang telah dirumuskan baik dalam rumusan Visi dan Misi daerah, maupun untuk melaksanakan Program Utama Pembangunan</p>	Bappeda	
---	--	----	--	---------	--

			Daerah (Panca Program Pembangunan 2017-2022).		
3	Eksplorasi dan Perbanyakkan Trichoderma si Pengendali Jamur Penyebab Tanaman Sakit	92	<p>Ketergantungan terhadap bahan kimia dalam budidaya tanaman merupakan masalah utama yang harus diperhatikan. Dampak negatif dari penggunaan bahan kimia bagi konsumen menjadi masalah besar dalam penyediaan pangan yang aman. Oleh sebab itu, berbagai usaha dilakukan untuk menyediakan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Trichoderma merupakan salah satu agensia hayati yang sudah dikenal dengan kemampuannya dalam mengendalikan jamur yang menyebabkan kerusakan pada berbagai jenis tanaman pertanian. Jamur Trichoderma spp merupakan salah satu jamur penghuni tanah yang berfungsi sebagai pupuk biologis dan agens pengendali hayati terhadap mikroba khususnya kelompok patogen tanaman.</p> <p>Saat ini jamur Trichoderma spp telah banyak diperjualbelikan di pasaran, namun kualitas tidak terjamin dan harganya relatif mahal. Sementara, jamur ini bisa didapatkan dari lingkungan sekitar dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar petani. Oleh sebab itu, perlu diperkenalkan kepada petani bagaimana cara mendapatkan jamur Trichoderma spp yang bisa dimanfaatkan untuk pengendalian berbagai jenis patogen tular tanah. Perbanyakkan jamur Trichoderma spp sampai saat ini masih lebih banyak dilakukan dalam laboratorium. Namun, melalui kegiatan bersama dengan petani, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman dan Penyuluh Pertanian di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan, melakukan uji coba untuk mengeksplorasi jamur Trichoderma spp dari lahan petani. Eksplorasi merupakan kegiatan untuk memperoleh jamur Trichoderma dari alam. Kegiatan ini ternyata telah berhasil dilakukan, dan ditahun 2023 telah dikembangkan tehnik perbanyakkan jamur Trichoderma spp yang mudah, murah dan bermanfaat bagi petani. Eksplorasi yang dilakukan adalah dengan mengisolasi dan memurnikan jamur Trichoderma spp dari perakaran bambu dan daun bambu. Jamur Trichoderma spp yang didapatkan diumpun dengan menggunakan media nasi. Setelah berhasil, baru dilakukan perbanyakkan dengan menggunakan media potato dextrose agar (PDA) yang dapat dibuat oleh petani. Disamping itu, jamur Trichoderma hasil eksplorasi juga dapat diperbanyak pada media beras kukus jika untuk skala rumah tangga. Jamur Trichoderma spp yang didapatkan ini bisa dimanfaatkan untuk pengendalian berbagai jenis patogen pada tanaman. Selain itu, jamur Trichoderma spp juga dapat dicampur dengan pupuk oragani sehingga menjadi trikokompos yang merupakan media tanam yang sangat baik untuk tanaman sayuran maupun tanaman padi.</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	

4	Peningkatan Penataan Dan Pengelolaan Ruang Pengujian Di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	94	<p>Perkembangan teknologi yang cepat di era saat ini membawa Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi industri sendiri pertama kali terjadi pada abad ke-17 hingga ke-19 dimana banyak sekali penemuan- penemuan baru yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin. Revolusi 4.0 artinya adalah revolusi yang sudah masuk ke tahap empat. Jika revolusi pertama ditandai dengan penemuan mesin uap, maka revolusi kedua ditandai dengan kehadiran listrik dan revolusi ketiga ditandai dengan hadirnya teknologi telekomunikasi sedangkan revolusi keempat merupakan perkembangan teknologi di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan berbagai teknologi komputasi lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Barito Selatan yang menaungi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium yang mana adalah tempat penulis bertugas saat ini juga tentunya tidak luput dari pengaruh revolusi industri 4.0 dimana laboratorium harus menjawab tantangan terkait kebutuhan layanan uji sampel kualitas lingkungan yang cepat dan akurat. Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan No. 13 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan dimana tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan pengujian contoh uji sesuai parameter kualitas lingkungan; penyelenggaraan pengambilan contoh uji parameter kualitas lingkungan; penyediaan data kualitas lingkungan; penyelenggara koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas serta menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik.</p> <p>Ada beberapa isu atau permasalahan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan antara lain adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Penataan dan Pengelolaan Ruang Pengujian di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan. 2. Minimnya Ketersediaan Jumlah Arm Roll dan Bak Sampah di Tempat-Tempat Umum di Kota Buntok. 3. Belum Optimalnya Pencatatan Surat Keluar dan Masuk pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. 4. Belum Optimalnya Pengarsipan Sertifikat Hasil Uji yang Dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barisel. 5. Kurang Terorganisirnya Arsip Dokumen di Lemari Berkas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan. 	Dinas Lingkungan Hidup	
---	--	----	---	------------------------	---

			<p>Melihat pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pengujian yang berkaitan dengan tata letak peralatan dan bahan yang mudah dicapai dan juga aman maka dalam hal ini "Peningkatan Penataan Dan Pengelolaan Ruang Pengujian di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah" diambil untuk judul inovasi agar dapat membawa perubahan bagi Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan dan pelayanan bagi masyarakat dan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan eksternal lainnya.</p> <p>Kurangnya penataan dan pengelolaan ruang pengujian di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan dimana sejak diresmikan tanggal 10 Januari 2014 Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan hingga pada saat ini belum mendapatkan status sebagai laboratorium terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan adalah jumlah pendanaan yang minim terkait operasional laboratorium. Kurangnya penataan dalam ruang pengujian baik alat maupun bahan juga menjadi perhatian utama di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan. Melihat hal ini maka ada beberapa inovasi yang kemudian dirancang untuk dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas laboratorium. Kegiatan inovasi ini dicapai dengan melaksanakan beberapa gagasan kreatif yang telah disusun yaitu :Membuat panduan tata tertib bekerja di laboratorium, Melakukan penataan ulang ruang pengujian laboratorium, Melakukan pemasangan amaran terkait K3 di ruang pengujian laboratorium, Melakukan inventarisasi alat dan bahan laboratorium menggunakan Data Entry Form di Microsoft Excel, Melakukan pelabelan peralatan uji di laboratorium menggunakan QR Code, Melakukan evaluasi hasil penataan dan pengelolaan ruang pengujian UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan.</p>		
5	Buku Wunge Pesen Kamang Tarung	96	<p>Keberagaman dalam masyarakat Indonesia antara lain meliputi suku bangsa, agama, ras budaya dan antar golongan. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain, letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan.</p> <p>Perbedaan kondisi alam serta keadaan transportasi dan komunikasi penerimaan masyarakat terhadap perubahan keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>Dampak positif, keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan Sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti penting sebagai berikut : keberagaman</p>	SMPN-1 Dusun Utara	


			<p>tersebut akan menjadi modal social yang besar untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Sebaliknya, bila keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Seseorang dituntut memiliki kemampuan untuk mengetahui bagaimana menggunakan informasi dan dapat menggunakannya secara efektif untuk memecahkan masalah. Orang yang memiliki kemampuan tersebut disebut sebagai information literates atau melek informasi. Saat ini perkembangan teknologi informasi sudah semakin canggih. Semakin banyak informasi yang tersedia, semakin seseorang bingung dalam memilih informasi yang benar dan sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, diperlukan keterampilan khusus dalam memperoleh informasi. Seseorang bisa mendapatkan kemampuan literasi informasi di mana saja, termasuk di sekolah. Guru harus mampu mengajarkan literasi informasi pada siswa agar mereka memiliki kemampuan dalam mencari, mengevaluasi, serta menggunakan informasi yang efektif dan efisien.</p> <p>Manfaat Literasi adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu siswa untuk mengambil keputusan. Literasi informasi juga berperan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan siswa. 2. Membentuk manusia pembelajar seumur hidup (lifelong learner). Dengan memiliki keterampilan literasi informasi, siswa dapat memperoleh informasi yang relevan dan membuka kesempatan bagi mereka untuk menjadi seorang pelajar yang mandiri. 3. Menciptakan pengetahuan baru. Melalui kemajuan teknologi dan pengetahuan, siswa harus lebih kreatif dan memiliki keterampilan literasi informasi untuk dapat menciptakan pengetahuan baru dari informasi yang mereka peroleh dengan cara mengembangkan informasi tersebut. 4. Angka kemiskinan berkurang. Dengan kemampuan literasi informasi yang meningkat, maka siswa dapat membaca dan menulis serta membantu masyarakat untuk mengurangi angka buta aksara dalam informasi. 5. Meningkatkan sesuatu lebih berguna. Siswa bisa mengelola dan mengevaluasi informasi sesuai kebutuhan agar lebih berdaya guna. 		
6.	Bahan Pokok Penting (BAPOKTING)	96.	<p>Latar belakang pemantauan harga sembako (sembilan bahan pokok) menjadi penting karena harga sembako memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Sembako merupakan bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar bagi sebagian besar penduduk, termasuk beras, gula, minyak goreng, telur, daging, ikan, bawang merah, bawang putih, dan cabai.</p> <p>Perubahan harga sembako dapat berdampak signifikan pada tingkat inflasi, daya beli masyarakat,</p>	Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan	

		<p>dan stabilitas ekonomi suatu negara. Beberapa alasan mengapa pemantauan harga sembako menjadi penting adalah sebagai berikut:</p> <p>Ketersediaan pangan: Harga sembako yang stabil dan terjangkau merupakan faktor penting dalam menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk. Jika harga sembako naik secara tajam, masyarakat dengan Tingkat pendapatan rendah bisa kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok mereka.</p> <p>Pengendalian inflasi : Harga sembako juga berkontribusi terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan. Kenaikan harga sembako dapat menyebabkan naiknya tingkat inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi.</p> <p>Kesejahteraan sosial: Meningkatnya harga sembako bisa mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan dan menyebabkan kesulitan bagi keluarga yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.</p> <p>Stabilitas politik: Lonjakan harga sembako dapat menciptakan ketegangan sosial dan politik dalam masyarakat. Bila Masyarakat merasa sulit untuk membeli sembako, hal ini dapat memicu protes dan ketidakpuasan terhadap pemerintah.</p> <p>Kebijakan pangan: Pemantauan harga sembako membantu pemerintah untuk merancang kebijakan pangan yang tepat, seperti subsidi atau intervensi harga, guna mengatasi fluktuasi harga yang berlebihan dan mengamankan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Untuk memantau harga sembako, pemerintah biasanya melakukan survei rutin dengan bekerja sama dengan badan statistik dan instansi terkait lainnya. Data harga sembako dari berbagai pasar dan took diambil untuk mencerminkan kondisi harga secara keseluruhan. Selain itu, adopsi teknologi dan informasi juga semakin membantu pemantauan harga sembako, misalnya dengan adanya aplikasi mobile atau situs web yang memungkinkan masyarakat untuk memantau harga sembako secara real-time.</p> <p>Dengan pemantauan harga sembako yang efektif, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kenaikan harga dan menjaga stabilitas harga sembako demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.</p> <p>Latar belakang pemantauan LPG (Liquefied Petroleum Gas) bersubsidi berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan bahan bakar ini secara tepat sasaran dan efisien. LPG bersubsidi merupakan salah satu bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Sejumlah negara memberlakukan subsidi LPG sebagai bagian dari kebijakan untuk mengurangi beban ekonomi bagi warga masyarakat dengan tujuan:</p> <p>Meringankan Beban Hidup Masyarakat: Subsidi LPG membantu mengurangi biaya hidup masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi lemah yang bergantung pada LPG sebagai sumber energi untuk memasak dan pemanas.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Penyediaan Energi Ramah Lingkungan: LPG merupakan salah satu energi bersih dan lebih ramah lingkungan daripada sumber energi fosil lainnya seperti minyak tanah atau batubara.</p> <p>Namun, subsidi LPG juga dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk kesalahan dalam penyelenggaraan, distribusi yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaan, dan potensi kerugian fiskal bagi pemerintah. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam sistem subsidi LPG adalah:</p> <p>Penyalahgunaan dan Penyimpangan: Subsidi LPG seringkali disalahgunakan oleh oknum yang tidak berhak atau digunakan untuk keperluan komersial, bukan untuk konsumsi rumah tangga.</p> <p>Distribusi Tidak Tepat Sasaran: Kurangnya pemantauan dan pengawasan dapat menyebabkan distribusi LPG bersubsidi tidak tepat sasaran dan tidak mencapai kelompok masyarakat yang membutuhkan.</p> <p>Penyimpangan Pasar: Subsidi LPG dapat menyebabkan penyimpangan pasar karena harga yang lebih murah, mengurangi insentif untuk beralih ke sumber energi yang lebih efisien.</p> <p>Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemantauan LPG bersubsidi menjadi penting. Pemerintah perlu melakukan pemantauan yang ketat dalam berbagai aspek seperti produksi, distribusi, dan konsumsi LPG bersubsidi.</p> <p>Beberapa langkah yang diambil dalam pemantauan LPG bersubsidi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem Pendataan yang Akurat: Pemerintah harus memiliki sistem pendataan yang akurat untuk mengidentifikasi penerima subsidi LPG dengan jelas. Pelacakan dan Monitoring Distribusi: Pemantauan harus dilakukan pada seluruh rantai distribusi LPG, mulai dari produsen hingga agen distribusi dan pedagang eceran, untuk memastikan LPG sampai ke tangan konsumen yang berhak. Penggunaan Teknologi: Teknologi seperti kartu identifikasi atau aplikasi berbasis ponsel dapat digunakan untuk memantau konsumsi LPG bersubsidi secara real-time dan menghindari penyalahgunaan. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan subsidi LPG dengan benar dan tidak menyalahgunakan sistem tersebut. Audit dan Penindakan: Melakukan audit terhadap proses distribusi dan menggunakan sanksi atau tindakan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan atau penyelewengan subsidi LPG. <p>Pemantauan LPG bersubsidi yang efektif dapat membantu memastikan bahwa subsidi tersebut mencapai sasaran dengan baik, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan serta kerugian fiskal bagi pemerintah.</p>		
--	--	--	--	--

7	Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Dayak Ma'anyan Tingkat SMP Kelas VII	97	<p>Provinsi Kalimantan Tengah memiliki empat belas kabupaten kota yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau. Setiap Kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan, Kota Palangka Raya terdiri dari 5 Kecamatan, Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 6 Kecamatan, Kabupaten Barito Timur terdiri dari 10 Kecamatan, Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 Kecamatan, Kabupaten Murung Raya terdiri dari 10 Kecamatan, Kabupaten Seruyan terdiri dari 10 Kecamatan, Kabupaten Sukamara terdiri dari 5 Kecamatan, Kabupaten Lamandau terdiri dari 8 Kecamatan, Kabupaten Kota Waringin Timur terdiri dari 17 Kecamatan, Kabupaten Kota Waringin Barat terdiri dari 6 Kecamatan, Kabupaten Katingan terdiri dari 13 Kecamatan, Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 12 Kecamatan, Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 Kecamatan, dan Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 Kecamatan.</p> <p>Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Hilir, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Jenamas, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai. Lima dari kecamatan tersebut Ibu kota kecamatan terletak di pinggir sungai barito, kecuali Kecamatan Gunung Bintang Awai.</p> <p>Penggunaan Bahasa di Wilayah Kabupaten Barito Selatan meliputi bahasa dayak ngaju, bahasa dayak bakumpai, Bahasa dayak ma'anyan, bahasa dayak dusun, dan bahasa dayak bawo. Selama ini di Kalimantan Tengah, bahasa yang digunakan untuk muatan local adalah Bahasa Dayak Ngaju. Muatan lokal ini dikembangkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Bahasa Dayak Ma'anyan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. Panduan ini berisi Silabus, Modul, dan Rencana Pembelajaran.</p> <p>Rencana Pembelajaran yang tertuang dalam panduan ini hanya sebagai acuan, dan bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan Pendidikan masing-masing. Muatan lokal Bahasa Dayak Ma'anyan menggambarkan sebagai karakteristik budaya yang unik di daerah Kabupaten Barito Selatan. Kemampuan berbahasa daerah Dayak ma'anyan perlu dilestarikan dan layak dijadikan bahan pembelajaran. Oleh karena itu sangat diperlukan buku panduan perencanaan, pengembangan, agar pelaksanaannya dapat lebih terarah. Materi yang dikembangkan adalah sejarah Bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus, keunggulan seni daerah, bentuk-bentuk olahraga tradisional, dan bentuk seni lainnya. Dengan panduan itu dimaksudkan agar para guru dan peserta didik semakin bangga dengan budayanya sendiri, dan tetap memiliki jati diri yang kuat.</p>	SMPN – 1 Dusun Utara	
---	--	----	--	----------------------	--


8.	GABEN CANTIK (Implementasi Kurikulum Merdeka)	99	<p>Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Merdeka Belajar adalah upaya memberi kebebasan dan otonomi kepada Lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.</p> <p>Kemendikbudristek merinci perbedaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di tiap jenjang Pendidikan. Perbedaan ini dapat ditilik berdasarkan kerangka dasar kurikulum, kompetensi yang dituju, struktur kurikulum, pembelajaran, penilaian, perangkat ajar yang disediakan pemerintah, dan perangkat kurikulum masing-masing. Pada tahap fase D (SMP) mata pelajaran matematika meruakan mata Pelajaran wajib, peserta didik dapat memilih minimal 1 dari mata pelajaran Seni dan Prakarya : Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, atau Prakarya. Kompetensi yang dituju pada K13 yaitu Kompetensi Dasar (KD), ada KI1, KI2, KI3, dan KI4. KI1 dan KI2 hanya terdapat pada mata pelajaran Pkn dan Agama. Kurikulum Merdeka menyasar Capaian Pembelajaran, disusun per fase, dinyatakan dalam paragraph yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Jam pembelajaran untuk K13 di atur perminggu sedangkan Kurikulum Merdeka di atur pertahun jadi lebih fleksibel. Ada dua kegiatan utama di struktur Kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran reguler dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. K13 menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik untuk semua pembelajaran, Kurikulum Merdeka menggunakan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian siswa. K13 berfokus pada intrakurikuler, sementara Kurikulum Merdeka memiliki persentase yang memadai untuk intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Penilaian untuk K13 adalah penilaian autentik sedangkan Kurikulum Merdeka focus pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Beberapa upaya yang telah dilakukan sebagai upaya Persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka diantaranya adalah melalui kegiatan Pendampingan Perencanaan Berbasis Data (Episode 19 Merdeka Belajar), Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka melalui penggunaan Platform Merdeka Mengajar (Episode 15 Merdeka Belajar). Pentingnya kegiatan tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan yang menunjuk 4 (empat) orang pelaksana program Round Trip Persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka Episode 15 dan 19 Tingkat SMP di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.</p>	SMPN – 1 Dusun Utara	
----	---	----	--	-------------------------	--

9.	Smart Presensi	99	<p>Inovasi Smart Presensi adalah sebuah sistem yang menggunakan teknologi terkini untuk mengoptimalkan dan mempermudah proses presensi atau pencatatan kehadiran di suatu tempat, seperti kantor, sekolah, atau acara. Sistem ini menggunakan berbagai jenis perangkat pintar, seperti sensor, perangkat mobile, dan jaringan komputer, untuk mengumpulkan dan memproses informasi kehadiran secara otomatis.</p> <p>Berikut adalah beberapa fitur dan deskripsi inovasi Smart Presensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Otomatis: Sistem Smart Presensi dapat menggunakan teknologi pengenalan wajah atau sidik jari untuk mengidentifikasi individu secara otomatis. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan presensi hanya dengan menghadapkan wajah atau menempelkan sidik jari ke perangkat yang tersedia. 2. Integrasi dengan Perangkat Mobile: Inovasi Smart Presensi sering kali berintegrasi dengan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk melakukan presensi melalui smartphone mereka. Pengguna dapat menggunakan teknologi seperti GPS atau Beacon untuk mengidentifikasi lokasi mereka dan melakukan presensi dengan cepat dan mudah. 3. Pelacakan Real-time: Sistem Smart Presensi mampu memantau kehadiran secara real-time. Informasi kehadiran dapat diakses langsung oleh pengelola atau administrator melalui antarmuka pengelolaan. Hal ini memungkinkan pengelola untuk dengan cepat mendapatkan informasi terkini tentang kehadiran karyawan, siswa, atau peserta acara. 4. Laporan Presensi Otomatis: Inovasi Smart Presensi dapat menghasilkan laporan kehadiran otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan. Laporan ini dapat mencakup informasi seperti jumlah kehadiran, statistik absensi, dan catatan kehadiran individu. Hal ini memudahkan pengelola untuk melacak dan menganalisis data kehadiran dengan lebih efisien. 5. Integrasi dengan Sistem Manajemen: Sistem Smart Presensi dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang sudah ada, seperti sistem manajemen karyawan atau sistem manajemen akademik. Integrasi ini memungkinkan informasi kehadiran yang tercatat secara otomatis dapat disinkronisasi dengan sistem manajemen yang ada, sehingga meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses administrasi. 	Dinas Pendidikan	
----	----------------	----	---	------------------	--


<p>10.</p>	<p>Pemanfaatan Sampah Organik Sebagai Bahan Baku Eco Enzym Untuk Meningkatkan Kualitas Air Sungai Barito</p>	<p>100</p>	<p>Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia dianugerahi curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, sehingga potensi sumber daya air yang tersedia cukup berlimpah. Kondisi seperti ini memang sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini, bukan dari segi kuantitas atau besarnya jumlah air, melainkan dari sisi kualitas airnya yang semakin memburuk dari tahun ke tahun. Kondisi sungai di Indonesia sedang berada di situasi yang tidak beruntung. Banyak sungai di Indonesia yang telah menjadi titik pembuangan sampah dan berhasil mencemari sungai. Salah satu penyebab pencemaran sungai di Indonesia adalah karena sungai masih menjadi tempat pembuangan sampah bagi masyarakat, tidak hanya karena tidak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dari pemerintah tapi juga tidak adanya kesadaran akan dampak membuang sampah ke sungai, meskipun tempat sampah sangat mudah ditemukan. Memang membuang sampah ke sungai dinilai praktis dan tidak membutuhkan biaya, sehingga kebiasaan buruk tersebut lambat laun menjadi budaya di tengah masyarakat. Pergeseran zaman juga membuat sungai mengalami pergeseran fungsi dan dianggap sebagai tempat yang tidak memiliki manfaat. Aktivitas sehari-hari seperti mencuci pakaian, mencuci piring, mandi, dan buang air besar di sungai dapat menyebabkan pencemaran Sungai jika tidak diolah dengan benar. Limbah rumah tangga yang tidak diolah dengan baik juga dapat mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia.</p> <p>Saat ini, masyarakat masih belum melakukan pemilahan sampah secara maksimal sehingga sampah dianggap sebagai sesuatu yang tidak berharga dan tidak bermanfaat. Padahal sampah memiliki banyak manfaat jika kita mengelolanya dengan optimal. Pencemaran air sungai di Indonesia telah menjadi isu lingkungan yang serius dan mempengaruhi kualitas hidup dan ekosistem. Upaya untuk memahami dan mengendalikan pencemaran ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari identifikasi sumber pencemar hingga strategi pengendalian. Kualitas air Sungai di Indonesia mengalami fluktuasi, dengan beberapa periode menunjukkan peningkatan pencemaran. Indeks pencemar, yang digunakan untuk menilai kualitas air, menunjukkan bahwa banyak sungai di Indonesia memiliki tingkat pencemaran yang tinggi. Parameter kualitas air yang digunakan untuk menilai pencemaran meliputi Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solids (TSS), dan parameter lainnya. Peningkatan nilai-nilai ini menunjukkan adanya pencemaran yang serius. Pengendalian pencemaran air Sungai memerlukan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Strategi pengendalian mencakup pengolahan limbah, pengelolaan sumber pencemar, dan penegakan</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p>	 <p>The infographic is titled "Pembuatan ECO ENZYME" and is presented on a corkboard background. It features a yellow smiley face sticker in the top left corner. The main title "ECO ENZYME" is written in large, bold, black letters. Below the title, there are two numbered steps: "01" and "02". Step 01 includes a small image of a jar containing a brown substance. Step 02 includes a small image of a jar containing a white substance. A central text box asks "Apa itu Eco Enzyme?" and provides a definition: "Eco enzyme adalah cairan bening yang dihasilkan dari fermentasi sampah organik seperti sisa makanan, buah dan sayur yang memiliki banyak manfaat seperti penjernihan kualitas air, pupuk dan pestisida alami, serta cairan pembersih alami." At the bottom, another text box asks "Apa saja Alat dan Bahan Pembuatan Eco Enzyme?".</p>
------------	--	------------	---	-------------------------------	---

			<p>hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Berdasarkan pemantauan kualitas sungai Barito yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan diketahui status sungai Barito dititik pemantauan buntok kota adalah tercemar Sedang dengan parameter kristis BOD dan TDS, dan di beberapa titik pemantauan lainnya berstatus tercemar ringan sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas.</p> <p>Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.</p> <p>Berdasarkan hal-hal diatas, maka memanfaatkan sampah organik sebagai bahan eco enzym untuk meningkatkan kualitas air sungai Barito bisa menyelesaikan 2 (dua) permasalahan secara bersamaan yaitu mengurangi sampah dan meningkatkan kualitas air sungai Barito yang merupakan bagian dari pengendalian pencemaran air. Eco enzym adalah hasil fermentasi limbah organik dapur menjadi bahan yang mempunyai banyak manfaat untuk alam dan manusia. Manfaat Eco enzym untuk pertanian adalah sebagai filter udara, herbisida dan pestisida alami, filter air, pupuk alami untuk tanaman, dan dapat menurunkan efek rumah kaca. Cara membuat eco enzym yaitu dengan mencampurkan 1 bagian gula/molases, 3 bagian sampah organik dan 10 bagian air jernih. Campuran tersebut didiamkan selama 3 bulan di wadah plastik kedap udara. Jika pH sudah dibawah 4,0 berarti eco enzym sudah siap dipanen. Sebelum digunakan, disaring terlebih dahulu. setelah eco enzym dilakukan pemanenan, maka eco enzym langsung dilakukan penguangan ke sungai Barito.</p>		
11	Pemanfaatan Sampah Organik Menjadi Eco Enzyme Sebagai Sabun Cuci Piring	100	<p>Permasalahan sampah merupakan salah satu persoalan yang belum terselesaikan di banyak negara. Indonesia menempati ranking kedua sebagai penghasil sampah plastic terbanyak di dunia pada tahun 2014. Diperkuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia yang menyebutkan jumlah peningkatan timbunan sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton/hari atau setara 64 juta ton/tahun. Di Kabupaten Barito Selatan sendiri, sampah domestik di tiga kelurahan Kecamatan Dusun Selatan rata-rata mencapai 12 Ton/hari. Sampah organik merupakan persentase terbesar dalam komponen sampah domestik yaitu sebesar 57%. Sampah organik sendiri dihasilkan oleh rumah tangga, komersil maupun industri serta kegiatan industri dalam proses produksi. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat mengingat semakin tingginya jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito</p>	Dinas Lingkungan Hidup	


		<p>Selatan.</p> <p>Isu Strategis</p> <p>Jika tidak ditanggulangi, maka sangat memungkinkan sampah dapat memenuhi seluruh permukaan Bumi. Jika permasalahan sampah domestik ini tidak ditangani dengan serius maka akan menimbulkan masalah besar dan akan berdampak buruk bagi lingkungan. Hal ini dapat kita lihat melalui banyaknya masyarakat yang mengelola sampahnya dengan cara membakar, menanam bahkan hingga membuang ke sungai. Dengan banyaknya jumlah sampah, maka biaya penanganan yang dibutuhkan pun semakin besar. Dimulai dari lahan yang luas, jumlah pekerja hingga sarana dan prasarana yang harus memadai untuk pengelolaannya.</p> <p>Metode/Upaya yang dilakukan</p> <p>Prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) adalah metode penanggulan sampah yang telah dilakukan dan terbukti telah menghasilkan dampak yang nyata dalam penanganan sampah. Prinsip 3R sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008,</p> <p>dimana menerapkan pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah, dengan cara menggunakan bahan baku produksi yang menimbulkan buangan seminimal mungkin, didaur ulang, dapat diguna, dan mudah terurai oleh proses alam.</p> <p>Keunggulan Eco Enzyme sebagai Sabun Cuci Piring</p> <p>Pemanfaatan Eco Enzyme sebagai sabun cuci piring organik diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif pengganti sabun cuci piring kimia yang merupakan salah satu penghasil limbah cair terbesar pencemar air dan tanah. Selain lingkungan yang terjaga, manfaat inovasi ini juga diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat seperti biaya yang digunakan untuk pembelian sabun cuci piring yang harus dikeluarkan setiap bulannya dapat dialokasikan ke kebutuhan lain. Eco Enzyme ini juga dapat dijual hingga ke berbagai daerah melalui platform online sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip Green Economy (Ekonomi Hijau).</p> <p>Berikut perbandingan penggunaan Sabun Cuci Piring Kimia dengan Sabun Cuci Piring Eco Enzyme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sabun Cuci Piring Merk X <p>Harga 1 liter : Rp20.000</p> <p>Pengenceran untuk digunakan sebagai sabun cuci piring yaitu : 5 ml (1 sendok teh) Merk X : 125 ml (½ gelas) air</p> <p>Maka pada 1 liter sabun cuci piring Merk X dapat dilakukan 20x pengenceran sehingga didapat 25.000 ml (25 Liter) sabun cuci piring.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eco Enzyme <p>Bahan dan Harga pembuatan Eco Enzyme untuk menghasilkan 1 Liter Eco Enzyme</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampah organik : Rp0 2. Cairan Gula Merah (100 ml) : Rp2.000 3. Air : Rp0 <p>Pengenceran Eco Enzyme untuk digunakan sebagai sabun cuci piring yaitu: 5 ml (1 sendok teh) Eco Enzyme : 400 ml air Maka pada 1 liter</p>	
--	--	---	--

			<p>Eco Enzyme dapat dilakukan 20x pengencaran sehingga didapat 80.000 ml (80 Liter) sabun cuci piring. Dari rincian diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Eco Enzyme jauh lebih hemat dibanding penggunaan sabun cuci piring kimia. Dengan jumlah volume bahan awal yang sama, jumlah sabun cuci piring Eco Enzyme yang dihasilkan 3x lebih banyak daripada Sabun Cuci Piring Merk X. Dan dari segi biaya Sabun Cuci Piring X 10x lebih besar dari Sabun Cuci Piring Eco Enzyme sehingga efisiensi belanja dapat dimaksimalkan hingga sebesar 90%.</p> <p>Penggunaan Produk Cairan Eco Enzyme diencerkan dengan air bersih dengan perbandingan 5 ml Eco Enzyme : 400 ml air. Setelah dicairkan dapat langsung diaplikasikan ke piring-piring kotor.</p>		
12	Pemanfaatan Sampah Organik Menjadi Eco Enzym Sebagai Pupuk Kompos dan Pestisida Pada Tanaman	100	<p>Permasalahan sampah di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya dan merupakan permasalahan laten yang harus dicari solusi untuk mengatasinya. Sampah yang meningkat dan terus bertambah akan menjadi sumber pencemar baik didarat maupun di perairan seperti sungai dan laut. Kondisi itu harus diakui tidak terlepas dari semakin meningkatnya jumlah penduduk, sementara tempat pembuangan maupun pengelolaan sampah jumlahnya terbatas. Belum lagi persoalan kesadaran masyarakat terhadap sampah yang belum merata. Berdasarkan permasalahan yang ada tadi maka Dinas Lingkungan Hidup selaku pemangku kepentingan yang diberi tanggung jawab untuk menanggapi masalah sampah membuat inovasi dalam rangka pengurangan masalah sampah yakni dengan judul : PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK MENJADI ECO-ENZYME SEBAGAI PUPUK KOMPOS DAN PESTISIDA PADA TANAMAN.</p> <p>Secara MAKRO Bank Dunia pernah membuat laporan tentang sampah. Dalam laporan yang dirilis pada Tahun 2018 disebutkan bahwa setiap orang di dunia rata-rata menyumbang 0,74 kg sampah per hari. Hal ini menjadi ISU STRATEGIS dimana pemerintah mempunyai target besar dalam mengatur pengelolaan sampah. Berdasarkan Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas), Indonesia didorong untuk mencapai target pengelolaan sampah sebesar 100% pada 2025, melalui 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah. Saat ini angkanya berada pada kisaran 14,58% untuk pengurangan sampah dan 47,64% untuk penanganan. Langkah untuk mencapai target itu tidak mudah. Perlu adanya METODE PEMBAHARUAN, sinergi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Termasuk, melibatkan lembaga kemasyarakatan untuk mendorong keberhasilan pengelolaan sampah dari mulai hulu hingga ke hilir. Pengelolaan sampah dilakukan dari tapak terkecil pada skala rumah tangga. Kemudian dikumpulkan dan dipilah melalui bank sampah sekitar, dan diolah berdasarkan kategori hasil pemilahan sampah. Untuk jenis limbah rumah tangga organik diolah menjadi pupuk. Kemudian plastik didaur ulang. Sementara itu, limbah B3 dan Non B3 diolah kembali, dan</p>	Dinas Lingkungan Hidup	

			<p>sisanya diletakkan pada TPU atau dijadikan bahan bakar pada shelter pengolah sampah menjadi energi Listrik. Target Indonesia Bersih Sampah 2025 melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025 tidak bisa berhasil tanpa komitmen tinggi pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan.</p> <p>Berdasarkan permasalahan dan isu yang berkembang maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan selaku pihak yang diberi tanggungjawab dalam penanganan sampah membuat inovasi dengan judul PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK MENJADI ECO-ENZYME SEBAGAI PUPUK KOMPOS DAN PESTISIDA PADA TANAMAN.</p> <p>Eco-Enzyme sendiri merupakan cairan serbaguna yang ramah lingkungan dan dihasilkan dari fermentasi sampah organik seperti buah dan sayuran. Bahan baku untuk pembuatan Eco-Enzyme dapat berasal dari berbagai macam jenis buah seperti apel, pisang, jeruk, pepaya, dan lainnya. Selain itu, bahan baku yang berasal dari limbah sayur-sayuran. Adapun manfaat ataupun KEUNGGULAN dari Eco-Enzyme itu sendiri adalah dapat mengurangi jumlah sampah yang ada, proses pembuatan Eco-Enzyme itu sendiri relatif mudah selain itu ada manfaat lain yang menjadi fokus utama alasan pengambilan judul inovasi ini yakni Eco-Enzyme baik untuk meningkatkan kesuburan tanaman dan juga sebagai pestisida alami. Rangkaian kegiatan TAHAPAN INOVASI ini antara lain adalah pembuatan Eco-Enzyme dengan bahan baku dari sampah organik berupa kulit buah dan sayuran sisa sebanyak 300 gr kemudian ditambahkan air 1 L dan Molase sebanyak 100 mL kemudian dilakukan fermentasi selama 3 bulan. Untuk pembuatan dengan jumlah lebih besar dilakukan dengan menyesuaikan perbandingan komposisi yang ada. Eco-Enzyme yang telah difermentasi selanjutnya sudah dapat diaplikasikan dengan perbandingan tertentu untuk menjadi pupuk kompos cair dan pestisida pada tanaman.</p>		
13.	PEBSE (Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Elektronik)	100	<p>Pengujian Kendaraan Bermotor Secara elektronik adalah Serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, angkutan Umum, kendaraan angkutan barang kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan. Dengan adanya perkembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang ada, terdapat inovasi baru yang hadir pada bidang transportasi khususnya di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan bermotor yakni dengan menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) Hal itu dilakukan untuk mendukung kinerja dalam meningkatkan mutu pelayanan pada bidang pengujian kendaraan bermotor. Sistem BLU-e memiliki keuntungan Otentikasi data dengan sistem Informasi manajemen (SIM) yang terintegrasi dari daerah ke pusat, keaslian dokumen terjamin, data hasil</p>	Dinas Perhubungan	

			<p>uji bisa di akses di seluruh Indonesia, transparansi, akuntabel efektif, dan efisien didalam memberikan pelayanan.</p> <p>Bukti lulus uji elektronik sendiri terdiri dari Snarcad, Sertifikat dan Stiker. Uji secara elektronik berbasis (BLU-e) Smart Card yang dilaksanakan di inas perhubungan Kabupaten Barito Selatan sudah berjalan selama dua tahun yang lalu. Uji secara elektronik yang dilakukan secara berkala sebagai upaya untuk melayani masyarakat agar transportasi sebagai ujung tombak perekonomian semakin lancar, uji kir berkala dilakukan untuk menjamin keselamatan bagi pengguna jalan dan menjaga kelestarian lingkungan. Sebelum beroperasi di jalan, kendaraan bermotor dipersyaratkan memenuhi persyaratan teknis dan kondisi laik jalan. Uji Kir berkala sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dilakukan terhadap mobil penumpang Umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dilakukan berupa pengujian dan pemeriksaan fisik kendaraan.</p> <p>Berikut adalah Acuan Kerja dalam Pelaksanaan Inovasi Pengujian Kendaraan bermotor Secara Elektronik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PAGU DANA PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA ELEKTRONIK 2. REKAPITULASI DATA KENDARAAN BERMOTOR YANG SUDAH DI UJI SECARA ELEKTRONIK 3. DOKUMENTASI KEGIATAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA ELEKTRONIK <p>Keuntungan dari Inovasi Pengujian Kendaraan Bermotor Secara elektronik adalah Keselamatan pengguna jalan, perlindungan barang, kepatuhan hukum, pemeliharaan preventif, melalui Uji KIR pemilik kendaraan dapat mengetahui secara dini bila komponen yang perlu diperbaiki atau di ganti.</p>		
14.	Budidaya Bawang Merah di Tanah Pasir Bergambut di Desa Telang Andrau	102	<p>Bawang merah merupakan salah satu komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, tanaman ini dapat dibudidayakan di lahan dataran rendah sampai dataran tinggi. Dari segi ekonomi, budidaya tanaman bawang merah cukup menguntungkan karena mempunyai pansa pasar yang luas. Konsumsi bawang merah penduduk Indonesia mencapai 725 t/tahun dan meningkat sekitar 5% setiap tahunnya. Peningkatan kebutuhan bawang merah ini berbanding terbalik dengan luas lahan bawang merah yang semakin tahun semakin berkurang. Hal ini menyebabkan harga bawang merah semakin melambung tinggi. Disamping itu, kondisi perubahan iklim</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	

		<p>yang ekstrim menyebabkan kesulitan yang cukup besar bagi petani dalam melakukan budidaya bawang merah.</p> <p>Bawang merah sebagai salah satu dari sembilan bahan pokok utama, sering kali mengalami fluktuasi harga. Di desa Telang Andrau, bawang merah masih menjadi salah satu produk pertanian yang memiliki harga tinggi. Masyarakat petani di desa ini masih belum pernah mengenal dan mencoba untuk melakukan budidaya. Budidaya bawang merah masih sangat baru bagi masyarakat di Kabupaten Barito Selatan, khususnya di Desa Telang Andrau. Oleh sebab itu, perlu dilakukan uji coba sekaligus penerapan budidaya bawang merah yang dilakukan bersama dengan Kelompok tani dan kelompok wanita tani di desa Telang Andrau. Demonstrasi Plot tentang budidaya bawang merah yang dilaksanakan di desa Telang Andrau, diharapkan dapat memberikan contoh bagi masyarakat untuk melakukan budidaya bawang merah. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian di desa Telang Andrau bekerja sama dengan kelompok Wanita Tani (KWT) Melati yang ada di desa ini. Melalui kegiatan ini akan diberikan contoh nyata tentang teknik budidaya bawang merah dengan teknik budidaya spesifik lokasi yang belum pernah dicoba oleh masyarakat setempat. Melalui kegiatan budidaya bawang merah ini, diharapkan petani baik secara mandiri maupun dalam kelompok tani dapat meningkatkan penghasilan rumah tangga petani. Selain itu, jika kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam skala besar maka akan dapat mendukung pemerintah daerah dalam menurunkan angka inflasi dari sektor komoditas bawang merah.</p>		
--	--	---	--	--

15	<p>Optimalisasi Penerapan Metode 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Lingkungan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan</p>	103	<p>Permasalahan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang belum terselesaikan dengan baik di Indonesia. Secara global, terdapat sebuah prinsip mengolah sampah yang disebut 3R. Adapun 3R tersebut adalah Reduce (kurangi), Reuse (gunakan kembali), Recycle (daur ulang). Indonesia menempati ranking kedua sebagai penghasil sampah plastik terbanyak di dunia pada tahun 2014.</p> <p>Diperkuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia yang menyebutkan jumlah peningkatan timbunan sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton/hari atau setara 64 juta ton/tahun. Jika tidak ditanggulangi, maka sangat memungkinkan sampah dapat memenuhi seluruh permukaan Bumi.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan telah mengatur terkait dengan peningkatan peran serta masyarakat untuk secara aktif mengurangi sampah serta meningkatkan kapasitas pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengurangi sampah dengan menjadikannya sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis. Untuk menangani beragam permasalahan terkait persampahan diperlukan pemahaman Masyarakat terkait pentingnya sikap peduli terhadap lingkungan dan penanganan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir untuk meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan. Salah satunya dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle).</p> <p>3R dari prinsip pengelolaan sampah adalah melalui prinsip Reduce timbulnya sampah akan berkurang sejak awal. Kemudian didukung dengan prinsip Reuse yang berfungsi agar sampah dapat digunakan kembali. Terakhir, prinsip Recycle dibutuhkan bila ingin mendaur ulang sampah agar memiliki nilai ekonomis kembali.</p> <p>Implementasi prinsip tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dimana menerapkan pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah, dengan cara menggunakan bahan baku produksi yang menimbulkan buangan seminimal mungkin, didaur ulang, dapat diguna, dan mudah terurai oleh proses alam. Prinsip 3R masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah. Prinsip ini bisa dilakukan oleh setiap pihak dalam kegiatan sehari-hari dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan.</p> <p>Oleh karena itu Dinas Lingkungan Kabupaten Barito Selatan berinisiatif melaksanakan inovasi daerah "Optimalisasi Penerapan Metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan" yang nantinya akan dilaksanakan kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan metode 3R di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat Kabupaten Barito Selatan .</p>	Dinas Lngkungan Hidup	
----	---	-----	--	-----------------------	---

Indikator Kinerja	: Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan
Target	: 1 Kajian
Realisasi Kinerja	: 3 Kajian

Fungsi kelitbangan berperan strategis dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dan memiliki posisi sentral dalam mendukung serta memperkuat kebijakan pemerintah daerah melalui berbagai kajian, termasuk kajian tematik sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Dalam upaya mendorong inovasi dan pengembangan kebijakan berbasis riset, berbagai penelitian strategis akan dibuat kajian. Salah satu pencapaian penting adalah terjalinnya kerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Malang. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek, seperti penelitian bersama, pengembangan metodologi kajian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penelitian dan pengembangan. Dengan dukungan akademisi dan pakar dari kedua universitas, kajian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan aplikatif dalam mendukung kebijakan di berbagai sektor. Untuk Universitas Negeri Yogyakarta Kajian ini sudah dalam tahap proses penelitian yang dilaksanakan sejak bulan agustus sampai desember tahun 2024 sesuai dengan isi perjanjian kerjasama. Sedangkan untuk Universitas Negeri Malang dimulai bulan september sampai dengan desember tahun 2024 sesuai dengan isi perjanjian kerjasama. Kajian ini akan diselesaikan sebagai bagian dari komitmen untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan analisis ilmiah.

Pada Tahun 2024 indikator kinerja Bappeda adalah jumlah kajian kelitbangan yang mencapai target bahkan melebihi target yaitu 8 (delapan) kajian kelitbangan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Bersama Nomor 10.9.1/UN32.14/KS/2024, Nomor P.050/05/LP3-Bapp-PKS/IX/2024 Tanggal 10 September 2024 Tentang Kolaborasi Penelitian Bersama, PKS ini untuk penyusunan empat kajian daerah dengan tema Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Universitas Yogyakarta Nomor P.050/01/LP3-Bapp-PKS/2024 Nomor T/247/UN34/HK.06.00/2024, Tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Penelitian Kebudayaan antara Pemerintah Daerah Barito

Selatan dengan Universitas Negeri Yogyakarta, PKS ini untuk kajian daerah yang berjudul Rekonstruksi dan Revitalisasi Budaya Barito Selatan di Era Globalisasi.

3. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Universitas Yogyakarta Nomor P.050/04/LP3-Bapp-
PKS/2024 Nomor T/246/UN34/HK.06.00/2024, Tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Penelitian Bidang Keuangan dan Aset Daerah antara Pemerintah Daerah Barito Selatan dengan Universitas Negeri Yogyakarta, PKS ini untuk kajian daerah yang berjudul Kajian atas Potensi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Universitas Yogyakarta Nomor P.050/02/LP3-Bapp-
PKS/2024 Nomor T/245/UN34/HK.06.00/2024, Tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Penelitian Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara Pemerintah Daerah Barito Selatan dengan Universitas Negeri Yogyakarta, PKS ini untuk kajian daerah yang berjudul Kajian Pengolahan Kerajinan Khas Barito Selatan Berbahan Rotan dan Limbah Kayu di Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
5. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Universitas Yogyakarta Nomor P.050/03/LP3-Bapp-
PKS/2024 Nomor T/17/UN34/HK.06.00/2024, Tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Penelitian Bidang Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah Barito Selatan dengan Universitas Negeri Yogyakarta, PKS ini untuk kajian daerah yang berjudul Kajian Sistem Diklat Tenaga Kerja Terampil Untuk Kebutuhan Pasar Kerja dan Wirausaha Kabupaten Barito Selatan;

Kajian yang telah dilakukan telah diimplementasikan di daerah sebagai langkah nyata dalam menerapkan rekomendasi yang dihasilkan. Implementasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan daerah, program kerja, hingga tindakan langsung yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, hasil kajian dijadikan sebagai pedoman untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan daerah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian permasalahan lokal. Selain itu, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya penerapan hasil kajian di daerah, diharapkan mampu menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Ada 3 (tiga) kajian yang terimplementasi dalam program rencana kerja perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Kajian yang terimplementasi

NO	Judul Kajian	Perangkat Daerah	Program
1	Pengolahan Kerajinan Khas Barito Selatan Berbahan Rotan dan Limbah Kayu di Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
	Pengolahan Kerajinan Khas Barito Selatan Berbahan Rotan dan Limbah Kayu di Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2	Potensi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3	Sistem Diklat Tenaga Kerja Terampil Untuk Kebutuhan Pasar Kerja dan Wirausaha Kabupaten Barito Selatan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis Bappeda Kabupaten Barito Selatan sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Periode Tahun 2023-2026. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan capaian tahun kedua Renstra periode 2023-2026, Capaian indikator kinerja Bappeda Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel capaian kinerja Bappeda sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Indikator, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2023

No	Indikator Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Nilai Sakip BAPPEDA	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat
2	Opini BPK	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK
3	Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	74,00	92,50%
4	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	100%
5	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif	100%
6	Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	3 Kajian	300%
	Indikator Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Nilai Sakip BAPPEDA	B	100%
2	Opini BPK	WTP	100%
3	Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	95,25	119%
4	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	100%
5	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif	100%
	Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	1 Kajian	100%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Renstra Bappeda Bappeda Kabupaten Barito Selatan memiliki fokus pada penajaman tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dengan merunut pada cascading RPD dengan meta program yang merupakan matriks untuk mendeskripsikan bagaimana proses bisnis program perangkat daerah (dalam hal ini Bappeda Kabupaten Barito Selatan) secara hierarki terkait dan memberikan dukungan pada capaian Sasaran Kepala Daerah, capaian program Pemerintah Daerah (Program Pemda), capaian sasaran perangkat daerah, serta bagaimana proses bisnis kegiatan beserta indikator keluaran (output) mendukung capaian hasil (outcome) program sesuai dengan kerangka logis cascading RPD Kabupaten Barito Selatan 2023-2026. Berikut ini adalah tabel capaian kinerja dan target kinerja dalam Rencana Strategis:

Tabel 3. 7 Pengukuran Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Target

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Dalam Rencana Strategis
1	Nilai Sakip BAPPEDA	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat	B
2	Opini BPK	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK	WTP
3	Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	74,00	80,00
4	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	100%
5	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif	Inovatif
6	Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	3 kajian	1 kajian

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 tidak ada yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional
1	Nilai Sakip BAPPEDA	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat	Tidak ada standar nasional
2	Opini BPK	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK	Tidak ada standar nasional
3	Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	74,00	Tidak ada standar nasional
4	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	Tidak ada standar nasional
5	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif	Tidak ada standar nasional
6	Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	3 kajian	Tidak ada standar nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Tabel 3. 9 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Faktor Keberhasilan/kegagalan	Alternative Solusi yang telah dilakukan
1	Nilai Sakip BAPPEDA	B	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat (hasil belum rilis)	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat (hasil belum rilis)	Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat (hasil belum rilis)
2	Opini BPK	WTP	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)
3	Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	80,00	74,00	Kurang lengkapnya dokumen pikir sehingga capaian hanya 50% pada sub indikator pikir di aplikasi Jaga.id	Entry pikir ke dalam SIPD dan koordinasi dengan perangkat daerah pengampu Pokir
4	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	100%	Tingkat konsistensi program dan kegiatan perangkat daerah telah sesuai dengan dokumen perencanaan.	Meningkatkan sistem pengendalian program dan kegiatan pada saat Menyusun rencana kerja tahunan sehingga tingkat konsistensi sesuai dengan dokumen-dokumen perencanaan.
5	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif	Inovatif	Melakukan inventarisasi inovasi ke perangkat daerah secara langsung sehingga dapat di ikut sertakan dalam nominasi IGA	Menjaring lebih banyak inovasi daerah dan memberikan hadiah terhadap inovasi yang memenuhi syarat.
6	Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	1	1 kajian	Dukungan pemda terhadap kajian kelitbangan yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan untuk kebijakan suatu daerah.	Melaksanakan perjanjian kerjasama tentang pembuatan kajian naskah akademis.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur outcome. Suatu pelayanan mungkin dilakukan secara efisien, namun belum tentu efektif. Oleh karena itu indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Jika suatu program dinyatakan efektif dan efisien maka program tersebut dapat dikatakan cost-effectiveness. Untuk melihat hubungan

antara anggaran yang digunakan dan kinerja yang dicapai maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Anggaran} = (\text{Capaian Kinerja} / \text{Realisasi Anggaran}) \times 100\%$$

Keterangan:

Jika Efisiensi Kinerja >100% maka anggaran digunakan secara optimal

Jika Efisiensi Kinerja <100% ada indikasi inefisiensi dalam penggunaan anggaran

Tabel 3. 10 *Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Capaian Kinerja*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai Sakip BAPPEDA	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)	99,08%	-
		Opini BPK	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis)	95,98%	-
		Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	92,50%	85,47%.	86,58%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	95,39%	104,83%
3	Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	100%	50,83%	196,73%
		Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat berapa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya jika dikaitkan dengan capaian kinerja dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai target kinerja indikator nilai SAKIP dengan anggaran sebesar Rp. 135.646.000 dan realisasi sebesar Rp. 134.395.410 atau 99,08%. Untuk Tingkat efisiensi belum dapat dijelaskan karena hasil capaian kinerja masih dalam tahap evaluasi (hasil belum rilis).
2. Untuk mencapai target kinerja Opini BPK dengan anggaran sebesar Rp. 314.024.000 (anggaran ini tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan) dan realisasi sebesar Rp. 301.003.144 atau 95,98%. Untuk Tingkat efisiensi belum dapat dijelaskan karena hasil capaian kinerja masih dalam tahap evaluasi (hasil belum rilis).
3. Untuk mencapai target kinerja Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD ditetapkan anggaran sebesar Rp. 1.162.92.000 dan realisasi sebesar Rp. 993.976.941. Jika dilihat capaian kinerja sebesar 92,50% dibandingkan dengan serapan anggaran sebesar 85,47% maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi <100% yang mengindikasikan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.
4. Untuk mencapai target kinerja kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah ditetapkan anggaran sebesar Rp. 1.162.92.000 dan realisasi sebesar Rp.993.976.941. Jika dilihat dari capaian kinerja sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 95,39% maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran sangat efisien karena dengan 95,39% anggaran telah mampu mencapai target lebih dari 100% yaitu 104,83%.
5. Untuk mencapai target kinerja indeks inovasi daerah pada penilaian IGA ditetapkan anggaran sebesar Rp. 615.000.000 dengan realisasi Rp. 312.616.589. Jika dilihat dari capaian kinerja dengan perolehan predikat inovatif atau jika diilustrasikan dalam persentase adalah 100% dengan serapan anggaran sebesar 94,33% maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran sangat efisien karena dengan 95,39% anggaran telah mampu mencapai target lebih dari 100% yaitu 104,83%.
6. Untuk mencapai target kinerja jumlah kajian kelitbang yang di implementasikan ditetapkan anggaran sebesar Rp. 800.000.000. Jika dilihat dari capaian kinerja jumlah kajian kelitbang yang telah memenuhi target kinerja atau diilustrasikan dalam persentase capaian kinerja adalah melebihi 100% dengan serapan anggaran sebesar 100% maka dapat

disimpulkan bahwa penggunaan anggaran efisien karena dengan 100% anggaran telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Dalam pencapaian sasaran kinerja yang telah diuraikan di atas, dilakukan dengan pelaksanaan keselarasan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja adalah sebanyak 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan. Adapaun pencapaian tersebut diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 11 Indikator, Target, Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024

Indikator	Target	Capaian	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Nilai Sakip BAPPEDA	B	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis) -	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.646.000	134.395.410
Opini BPK	WTP	Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK (hasil belum rilis) -	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan	314.024.000	301.003.144
Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD	80	74,00	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.162.92.000	993.976.941
Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif	Inovatif	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	615.000.000	312.616.589
Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	1	8	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	800.000.000	800.000.000

				han dan Pengkajian Peraturan 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
--	--	--	--	---	--	--

Dari tabel 2.6 yang disajikan ini dapat dilihat bahwa untuk mencapai setiap indikator kinerja telah dipetakan program, kegiatan dan anggaran yang dapat mendukung pencapaian setiap target kinerja. Berikut analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja :

1. Keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah sangat bergantung pada sinergi antara perencanaan yang matang, penganggaran yang efektif, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Penguatan program penunjang serta penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program penunjang pemerintahan daerah memiliki peran krusial dalam mendukung ketercapaian kinerja yang akuntabel dan transparan. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk mendukung capaian nilai SAKIP dengan anggaran sebesar Rp. 135.646.000. Dana yang dianggarkan melalui program dan kegiatan tersebut digunakan untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan, laporan capaian akuntabilitas kinerja, dan data-data yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi SAKIP, terbukti BAPPEDA dengan dukungan anggaran yang ada mampu mencapai target.
2. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Administrasi Keuangan untuk mendukung capaian kinerja opini BPK dengan anggaran sebesar Rp. 314.024.000 (anggaran ini tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan). Dana yang dianggarkan melalui program dan kegiatan tersebut digunakan untuk penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah.
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan untuk mendukung

capaian kinerja Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.162.92.0000.

4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan persentase untuk mendukung capaian kinerja kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah didukung dengan dengan anggaran sebesar Rp. 1.162.92.000,-. Program dan kegiatan ini ditujukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah untuk tetap konsisten terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 melalui program-program sesuai dengan urusan pemerintahan yang diampu oleh perangkat daerah.
5. Program penelitian dan pengembangan daerah dan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendukung capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah pada penilaian IGA, dimana pada program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Untuk itu perlu menata aktivitas kelitbangan yang mengarah pada upaya penataan kerangka kelembagaan inovasi pembangunan, penataan kerangka jejaring inovasi pembangunan, dan penataan kesumberdayaan inovasi pembangunan daerah. Jika melihat dari capaian kinerja dengan perolehan predikat inovatif yang telah dicapai sesuai dengan yang telah ditargetkan maka program tersebut berhasil dalam mewujudkan sasaran dan indikator kinerja yang ada pada perjanjian kinerja.
6. Penelitian dan pengembangan sebagai wadah pemikiran (think tank) yang harus mampu mendorong peningkatan efektivitas kinerja Perangkat Daerah serta menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan. Hasil-hasil litbang diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah, terutama dalam menghadapi berbagai peluang, tantangan dan permasalahan daerah yang ada, serta mampu memberikan masukan bagi perumusan strategi kebijakan dan prioritas utama program Kabupaten Barito Selatan secara cermat, terpadu, serta berkelanjutan. Melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, penelitian dan

pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, diharapkan dapat memberikan dukungan data yang valid melalui kajian-kajian yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan daerah. Jumlah kajian yang ditargetkan telah sesuai dengan capaian yang diperoleh yaitu 1 (satu) kajian untuk mendukung rencana Pembangunan mal pelayanan publik di Kabupaten Barito Selatan. Dengan demikian program penelitian dan pengembangan telah berhasil dalam mendukung pencapaian target kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 13.580.474.136,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.909.838.581,- dengan rincian pada table berikut ini :

Tabel 3. 12 *Realisasi Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2024*

No	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
			Rp	(%)	
	5.01 PERENCANAAN				
	01.00 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
I	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000	15.599.101	97,49	97,49
2	5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.000.000	20.941.425	99,72	99,72
3	5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.418.500	19.097.996	98,35	98,35
4	5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	14.995.858	99,97	99,97
5	5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.227500	10.223.344	99,96	99,96
6	5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	24.942.197	99,77	99,77
7	5.02.01.2.01.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.000.00	28.595.489	98,61	98,61
II	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

1	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.532.151.801	4.719.731.523	92,22	92,22
2	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	226.160.500	218.376.300	95,56	95,56
3	5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.697.500	23.216.161	90,34	90,34
4	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.850.000	11.844.343	99,95	99,95
5	5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16.516.000	16.245.935	98,36	98,36
6	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33.800.000	31.320.405	92,66	92,66
III	5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
1	5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	9.951.289	99,51	99,51
2	5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	87.140.000	81.130.091	93,10	93,10
IV	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	53.534.250	53.460.700	99,86	99,86
2	5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32.490.000	31.092.412	95,70	95,70
3	5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.856.150	22.571.375	24,84	24,84
4	5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12.300.000	7.040.000	57,24	57,24
V	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.000.000	54.325.667	98,77	98,77
2	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.810.000	35.801.027	99,97	99,97

3	5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.114.500	7.834.314	77,46	77,46
4	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.860.000	30.791.879	99,78	99,78
5	5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.850.000	55.515.170	99,40	99,40
6	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	514.243.500	514.186.627	99,99	99,99
7	5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48.800.000	44.447.185	91,08	91,08
VI	5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1	5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	99.439.000	96.875.250	97,42	97,42
2	5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	255.869.335	248.285.500	97,04	97,04
3	5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	101.000.000			
VII	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	9.996.000	99,96	99,96
2	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.990.000	147.516.057	37,16	37,16
3	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	33.076.356	94,50	94,50
4	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.675.000	148.374.347	95,31	95,31
VIII	5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.766.600	16.707.170	99,65	99,65
2	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.030.000	25.041.468	86,26	86,26
3	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.800.000	119.434.500	99,69	99,69
4	5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	30.000.000	29.768.172	99,23	99,23
2	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					

I	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					
1	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	78.190.000	29.280.113	38,14	38,14
2	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	34.805.000	33.907.100	97,42	97,42
3	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	34.675.000	30.445.600	87,80	87,80
4	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	124.000.000	118.553.250	95,61	95,61
5	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	891.250.000	781.250.878	87,66	87,66
II	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
1	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	54.600.000	49.406.095	90,49	90,49
2	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	49.936.000	44.102.790	88,32	88,32
3	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	35.681.796	89,20	89,20
III	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
1	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	154.175.000	108.616.749	70,45	70,45
2	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	823.136.000	538.885.659	65,47	65,47
3	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
I	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					

1	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.000.000	78.609.403	98,26	98,26
2	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	45.727.000	45.186.230	98,82	98,82
3	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000	47.034.425	94,07	94,07
4	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000	47.109.480	94,22	94,22
5	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	153.190.000	151.934.096	99,18	99,18
6	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	133.800.000	133.154.031	99,52	99,52
7	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	101.640.000	95.460.155	93,92	93,92

8	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	253.060.000	246.594.246	97,44	97,44
II 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						
1	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	143.940.000	143.790.393	99,90	99,90
2	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.000.000	5.000.000	100	100
3	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	90.004.000	88.151.818	97,94	97,94
4	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	150.000.000	145.134.076	96,76	96,76
5	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	212.060.000	202.321.982	95,41	95,41
6	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00
7	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	76.520.000	74.026.966	96,74	96,74
8	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	73.476.000	71.954.335	97,93	97,93

III	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
1	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	107.126.000	105.583.800	98,56	98,56
2	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.150.000	7.141.000	99,87	99,87
3	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	150.150.000	141.504.750	94,24	94,24
4	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	460.930.000	434.664.797	94,30	94,30
5	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36.000.000	35.692.900	99,15	99,15
6	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan D	7.150.000	7.103.000	99,34	99,34
7	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	144.350.000	143.851.585	99,65	99,65
8	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	177.044.000	132.195.861	74,67	74,67
	01.00 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH					
4	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
I	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					

1	5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100.000.000	100.000.000	100	100
2	5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	100.000.000	100.000.000	100	100
II Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						
1	5.05.02.2.02.03	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.000.000	100.000.000	100	100
2	5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				
3	5.05.02.2.02.06	PENELITAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	100.000.000	100.000.000	100	100
4	5.05.02.2.02.09	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA	100.000.000	100.000.000	100	100
III Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						
1	5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100.000.000	100.000.000	100	100
2	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	30.000.000			
3	5.05.02.2.03.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	100.000.000	100.000.000	100	100
4	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	100.000.000	100.000.000	100	100
IV 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi						
1	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	615.000.000	312.616.589	50,83	50,83
TOTAL			13.580.474.136	11.909.838.581	87,70	87,70

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2024 adalah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara umum apa yang dilaporkan dalam LAKIP ini telah memiliki tingkat capaian yang baik, pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama dan komitmen Bappeda Kabupaten Barito Selatan untuk tetap konsisten terhadap kinerja yang telah ditetapkan dan misi kepala daerah hanya akan terwujud apabila setiap Perangkat Daerah dan seluruh elemen masyarakat memberikan andil dalam upaya pencapaian misi, tujuan dan sasaran, serta program/kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dari 6 (enam) indikator kinerja ada 2 (dua) indikator kinerja yaitu nilai SAKIP Bappeda dan Opini BPK masih belum dapat disajikan capaian kinerjanya, hal ini dikarenakan evaluasi kinerja masih dalam proses, sedangkan untuk 4 (empat) indikator lainnya seperti indeks pencegahan korupsi MCP KPK, persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah, indeks inovasi daerah, dan kajian kelitbangan telah mencapai target yang sudah ditetapkan. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal, serta komitmen Bappeda Kabupaten Barito Selatan dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki sehingga realisasi dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan dan tidak lepas dari peran semua pihak yang terlibat dalam pencapaian indikator sasaran.

2. Langkah strategis di masa mendatang

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah, termasuk di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja SAKIP Bappeda, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - a. Penguatan Perencanaan Kinerja yang Berorientasi Hasil
 - b. Penyempurnaan Pengukuran Kinerja yang Terstruktur dan Terukur
 - c. Mengintegrasikan Sistem Informasi SAKIP dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah untuk memastikan keselarasan program.
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM dan Budaya Kinerja
2. Perlu dilakukan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcome* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut kinerja organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel;
3. Mengembangkan sistem perencanaan dan pengendalian yang terintegrasi agar konsistensi dan komitmen dalam sebuah perencanaan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Untuk itu Bappeda akan menggunakan aplikasi yang akan dimanfaatkan untuk pelaporan capaian kinerja perangkat daerah.
4. Untuk memastikan inovasi daerah memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah. Berikut adalah beberapa strategi utama yang dapat diterapkan:
 - a. Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah yaitu;
 - Membangun ekosistem yang mendukung inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta komunitas masyarakat.
 - Membentuk pusat inovasi atau laboratorium inovasi daerah untuk menampung ide-ide baru dan mengembangkan solusi berbasis data.

- b. Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi yaitu ;
 - Mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
 - Mengembangkan platform digital yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan mengakses layanan inovatif.
 - c. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Aparatur Daerah ;
 - Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam menerapkan inovasi.
 - Mengembangkan program edukasi dan pelatihan berbasis teknologi untuk masyarakat agar mereka dapat lebih mudah beradaptasi dengan inovasi yang diterapkan.
 - d. Penyusunan Kebijakan yang Mendukung Inovasi ;
 - Menerapkan regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial.
 - Memberikan insentif bagi inovator daerah, baik individu maupun organisasi, yang berhasil menciptakan solusi inovatif.
 - e. Pendanaan dan Investasi untuk Inovasi;
 - Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dan implementasi inovasi daerah.
 - Mendorong kemitraan dengan sektor swasta, startup, serta lembaga donor dalam mendukung pembiayaan inovasi.
 - f. Mendorong Inovasi Berbasis Potensi Lokal
 - Mengembangkan inovasi yang berakar pada kearifan lokal dan potensi unggulan daerah, seperti sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital.
 - Memanfaatkan sumber daya lokal untuk menciptakan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan.
 - g. Evaluasi dan Pengukuran Dampak Inovasi
 - Membuat mekanisme evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan dampak inovasi yang telah diterapkan....
 - Menyesuaikan strategi inovasi berdasarkan hasil evaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kelitbangan dengan melaksanakan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan.